



PUTUSAN

Nomor 89/Pid.Sus./2021/PN Sel

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Selong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :-----

Nama Lengkap : **HELMI Bin SWIN Alias AMAQ YUS;**
Tempat lahir : Penyaong;
Umur/tanggal lahir : 40 tahun / 30 Desember 1980;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Penyaong, Desa Masbagik,
Kecamatan Masbagik Kabupaten
Lombok Timur.
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 08 Maret 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 13 Maret 2021 sampai dengan tanggal 01 April 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 02 April 2021 sampai dengan tanggal 11 Mei 2021;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Selong, sejak tanggal 12 Mei 2021 sampai dengan tanggal 10 Juni 2021 ;
4. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri Selong, sejak tanggal 11 Juni 2021 sampai dengan tanggal 10 Juli 2021 ;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 24 Juni 2021 sampai dengan tanggal 13 Juli 2021;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Selong, sejak tanggal 14 Juli 2021 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2021 ;
7. Hakim Pengadilan Negeri Selong, sejak tanggal 15 Juli 2021 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2021;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Selong, sejak tanggal 14 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2021 ;
9. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Mataram, sejak tanggal 13 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 11 Nopember 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum sdr. Muhidin, S.H.,M.H.,
Risidiana, S.H.,M.H., H. Anwar, S.H.,M.H., Ade Alim Suryana, S.H., dan Andi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Harun, S.H., Advokat dan anggota Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBAKUMADIN Lombok Timur) berkantor di Jalan Sukarno Hatta, Bukit Indah, Ukak-Ukak, Desa Rensing, Kec. Sakra Barat, Kab. Lombok Timur, berdasarkan Penetapan Penunjukkan Penasihat Hukum Nomor 89/Pen.Pid/2021/PN.Sel., tertanggal 29 Juli 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;-----

Setelah membaca:-----

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Selong Nomor 89/Pid.Sus./2021/PN Sel. tanggal 15 Juli 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 89/Pid.Sus./2021/PN Sel. tanggal 15 Juli 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, bukti surat dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;-----

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

1. Menyatakan terdakwa **HELMI Bin SWIN Alias AMAQ YUS** telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Narkotika" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Pertama Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **HELMI Bin SWIN Alias AMAQ YUS** dengan pidana penjara selama **8 (delapan) tahun** dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan pidana **denda sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) subsidiar 3 (tiga) bulan** penjara
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah plastic warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastic klip putih transparan di dalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastic putih transparan yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat bersih keseluruhannya 9,33 (sembilan koma tiga tiga) Gram ;
 - 1 (satu) unit HP. OPPO warna biru beserta sim cardnya ;
 - 1 (satu) unit HP. NOKIA warna merah beserta sim cardnya ;
 - 1 (satu) pipet kaca ;



- 1(satu) buah dompet warna hitam yang berisi, 1(satu) buah ATM BRI, Resi Transaksi Keuangan di Bank BRI dan 1(satu) lembar kertas catatan

Digunakan dalam perkara KURNAEN Bin H. MARZUKI (Alm) Alias PESA

Sedangkan untuk barang bukti berupa :

1. 1 (satu) buah HP XIOMI warna rose beserta sim cardnya milik sdr HELMI BIN SWIN ALIAS AMAQ YUS.
2. 1 (satu) buah HP XIOMI warna silver beserta sim cardnya milik sdr HELMI BIN SWIN ALIAS AMAQ YUS
3. 1 (satu) buah HP NOKIA warna biru beserta sim cardnya milik Sdr AGUS BAMBANG JAILANI BIN H. MAWARDI ALIAS ELAN
4. 1 (satu) buah HP NOKIA warna putih beserta sim cardnya milik sdr HELMI BIN SWIN ALIAS AMAQ YUS

Dikembalikan kepada pemiliknya melalui terdakwa HELMI Bin SWIN

5. 1 (satu) buah buku tabungan BRI Simpedes a.n HELMI
6. 1 (satu) lembar Bukti setoran tunai dengan nominal sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada a.n YUSRIL
7. 1 (satu) lembar Bukti setoran tunai dengan nominal sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) kepada a.n SUARTI
8. 1 (satu) buah buku tabungan emas pegadaian a.n SUARTI
9. 1 (satu) buah buku tabungan MUDHARABAH a.n YUSRIL MAHENDRA
10. 1 (satu) buah buku tabungan BRI Simpedes a.n SUARTI
11. 1 (satu) buah receiver merek ALHUA
12. 1 (satu) buah receiver merek FOXCANN DVR

Dikembalikan kepada pemiliknya melalui terdakwa HELMI Bin SWIN

13. 1 (satu) buah Tas selempang motif loreng merek NIKE yang berisikan Uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 100 (seratus) lembar dengan nilai keseluruhan Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)
14. 1 (satu) buah Tas warna hitam rombe coklat yang didalamnya berisikan uang tunai dengan nilai keseluruhan Rp. 7.450.000,- (tujuh juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 36 (tiga puluh enam) lembar dengan nilai keseluruhan Rp. 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah)
 - Uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 61 (enam puluh satu) lembar dengan nilai keseluruhan Rp. 3.050.000,- (tiga juta lima puluh ribu rupiah)
 - Uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 61 (enam puluh satu) lembar dengan nilai keseluruhan Rp. 620.000,- (enam ratus dua puluh ribu rupiah)
 - Uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 18 (delapan belas) lembar dengan nilai keseluruhan Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah)
15. 1 (satu) buah Tas selempang merek EIGER yang didalamnya berisikan uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar dengan nilai keseluruhan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)
16. 1 (satu) buah Tas plastic warna hitam yang didalamnya berisikan uang berisikan uang tunai dengan nilai keseluruhan Rp. 31.000.000,- (tiga puluh satu juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
- Uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 298 (dua ratus Sembilan puluh delapan) lembar dengan nilai keseluruhan Rp. 29.800.000,- (dua puluh Sembilan juta delapan ratus ribu rupiah)
 - Uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 24 (dua puluh empat) lembar dengan nilai keseluruhan Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah)
17. 1 (satu) buah Tas selempang warna coklat motif batik yang didalamnya berisikan uang tunai dengan nilai keseluruhan Rp. 14.600.000,- (empat belas juta enam ratus ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
- Uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 128 (seratus dua puluh delapan) lembar dengan nilai keseluruhan Rp. 12.800.000,- (dua belas juta delapan ratus ribu rupiah)
 - Uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 36 (tiga puluh enam) lembar dengan nilai keseluruhan Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah)



18. 1 (satu) buah celana jeans waran biru yang didalamnya berisikan uang tunai dengan nilai keseluruhan Rp. 2.750.000,- (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

- Uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 20 (dua puluh) lembar dengan nilai keseluruhan Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah)
- Uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 36 (tiga puluh enam) lembar dengan nilai keseluruhan Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)

Dengan jumlah total uang sebesar Rp. 66. 300.000,- (enam puluh enam juta tiga ratus ribu rupiah) dari jumlah total tersebut uang sebesar Rp. 14.600.000,- (empat belas juta enam ratus ribu rupiah) **dikembalikan kepada pemiliknya yakni saksi ZAHRI melalui terdakwa HELMI Bin SWIN** dan uang sebesar Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) **dikembalikan kepada pemiliknya yakni saksi JUMADI melalui terdakwa HELMI Bin SWIN** sedangkan sisanya dengan total uang sebesar Rp. 29.300.000,- (dua puluh sembilan juta tiga ratus ribu rupiah) **dirampas untuk negara**

19. 1 (satu) unit HP SAMSUNG J4 warna Hitam beserta sim cardnya milik sdr HELMI BIN SWIN ALIAS AMAQ YUS dan 1 (satu) buah HP SAMSUNG J3 warna emas beserta sim cardnya milik sdr HELMI BIN SWIN ALIAS AMAQ YUS **Dirampas untuk dimusnahkan**

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5000,- (lima Ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan pembelaan secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan bahwa berdasarkan fakta di Persidangan, unsur Pasal 114 yaitu unsur secara tanpa hak atau melawan hukum menurut kami tidak dapat terpenuhi, dikarenakan Terdakwa Helmi bin Swin saat penangkapan dan penggeledahan tidak ada terdapat atau membawa barang jenis shabu yang dituduhkan oleh Jaksa Penuntut Umum. Hal mana dari keterangan saksi-saksi menguatkan hal tersebut, lebih-lebih keterangan saksi dari pihak kepolisian yang bernama Abdul Hayyi dan Febby Tatang Hidayat yang melakukan penggeledahan badan dan tempat tinggal terdakwa, sama sekali tidak ada menemukan barang jenis shabu yang dituduhkan kepada terdakwa, sehingga kepada yang mulia Mjelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk mempertimbangkan dalam memutu perkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini menggunakan Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum. Dan agar memberikan keringanan hukuman bagi terdakwa dengan pertimbangan bahwa terdakwa berikap sopan dalam persidangan, kooperatif dan menyesali serta tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan terdakwa tidak pernah dihukum;

Setelah mendengartanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya/permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Pertama :

Bahwa ia terdakwa, HELMI Bin SWIN Alias AMAQ YUS bersama –sama Sdr.H. LALU RIBUT Bin (Alm) H. BADRUN Alias MAMIQ dan Sdr.KURNAEN Bin (Alm) H.MARZUKI Alias PESA (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Senin tanggal 8 Maret 2021 sekitar pukul. 23.00 Wit, atau setidaknya – tidaknya dalam bulan Maret 2021, bertempat di Dusun Penyaong Desa Masbagik Timur Kec. Masbagik Kab. Lombok Timur, atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Selong, yang berwenang mengadili perkara ini, **telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat Tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan 1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) Gram.**Perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada awalnya saksi, ABDUL HAYI, dan saksi FEBY TATANG HIDAYAT, pada hari Senin tanggal. 8 Maret 2021 sekitar pukul.17.00 Wita, para saksi mendapat informasi dari masyarakat, bahwa disekitar Teras depan Toko NADA RISKI bertempat di Jalan TGH Mahsun Dusun Rempung Barat Desa Rempung Kec. Pringgasela Kab. Lombok Timur, sering terjadi transaksi Narkotika ;

Bahwa sekitar pukul.19.00 Wita, Para saksi langsung berangkat menuju ke Jalan TGH Mahsun Dusun Rempung Barat Desa Rempung

Halaman 6 dari 61 Putusan Nomor 89/Pid.Sus./2021/PN Sel



Kec.Pringgasela Kab. Lombok Timur dan sesampainya dilokasi kejadian sekitar pukul.21.25 Wita, para saksi melihat Sdr.H. LALU RIBUT sedang duduk bersebelahan dengan Sdr.KURNAEN Alias PESA (berkas terpisah), lalu para saksi melihat,Sdr. LALU RIBUT Alias MAMIQ sedang memegang shabu ditangan kanannya, kemudian para saksi langsung menangkap Sdr.H. LALU RIBUT Alias MAMIQ dan Sdr.KURNAEN Alias PESA, kemudian para saksi melakukan penggeledahan badan terhadap Sdr. H. LALU RIBUT Alias MAMIQ dan ditemukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah plastic warna hitam yang didalamnya terdapat 1(satu) buah plastic klip putih transparan di dalamnya terdapat 2(dua) bungkus plastic putih transparan yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat bersih keseluruhannya 9,33 (Sembilan koma tiga tiga) Gram ;
- 1(satu) unit HP.OPPO warna biru beserta sim cardnya ;
- 1(satu) unit HP.NOKIA warna merah beserta sim cardnya ;
- 1(satu) pipet kaca ;
- 1(satu) buah dompet warna hitam yang berisi, 1(satu) buah ATM BRI, Resi Transaksi Keuangan di Bank BRI dan 1(satu) lembar kertas catatan ;

Bahwa para saksi menanyakan kepada Sdr. H. LALU RIBUT Alias MAMIQ, lalu saksi ABDUL HAYI bertanya kepada Sdr. H. LALU RIBUT Alias MAMIQ dari mana mendapatkan shabu tersebut ?.dijawab oleh, Sdr. H. LALU RIBUT Alias MAMIQ, bahwa shabu ini adalah milik terdakwaHELMY Alias AMAQ YUS, saya dan Sdr.KURNAEN PESA disuruh menjual ;

Bahwa selanjutnya sekitar pukul.23.00 Wita, para saksi langsung menuju kerumahnya terdakwa di Dusun Penyaong Desa Masbagik Kec. Masbagik Kab. Lombok Timur dan para saksi melihat terdakwa sedang duduk dirumahnya lalu para saksi langsung menangkap terdakwa dan melakukan penggeledahan di dalam rumahnya terdakwa, dan menemukan barang bukti didalam kamar tidurnya terdakwa, berupa :

- 1 (satu) unit HP SAMSUNG J4 warna Hitam beserta sim cardnya milik sdr HELMI BIN SWIN ALIAS AMAQ YUS.;
- 1 (satu) buah HP SAMSUNG J3 warna emas beserta sim cardnya milik sdr HELMI BIN SWIN ALIAS AMAQ YUS ;
- 1 (satu) buah HP XIOMI warna rose beserta sim cardnya milik sdr HELMI BIN SWIN ALIAS AMAQ YUS.;
- 1 (satu) buah HP XIOMI warna silver beserta sim cardnya milik sdr HELMI BIN SWIN ALIAS AMAQ YUS;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah HP NOKIA warna biru beserta sim cardnya milik Sdr AGUS BAMBANG JAILANI BIN H. MAWARDI ALIAS ELAN;
- 1 (satu) buah HP NOKIA warna putih beserta sim cardnya milik sdr HELMI BIN SWIN ALIAS AMAQ YUS;
- 1 (satu) buah buku tabungan BRI Simpedes a.n HELMI ;
- 1 (satu) lembar Bukti setoran tunai dengan nominal sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada a.n YUSRIL ;
- 1 (satu) lembar Bukti setoran tunai dengan nominal sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) kepada a.n SUARTI;
- 1 (satu) buah buku tabungan emas pegadaian a.n SUARTI ;
- 1 (satu) buah buku tabungan MUDHARABAH a.n YUSRIL MAHENDRA;
- 1 (satu) buah buku tabungan BRI Simpedes a.n SUARTI ;
- 1 (satu) buah receiver merek ALHUA ;
- 1 (satu) buah receiver merek FOXCANN DVR ;
- 1 (satu) buah Tas selempang motif loreng merek NIKE yang berisikan Uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 100 (seratus) lembar dengan nilai keseluruhan Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;
- 1 (satu) buah Tas warna hitam rombe coklat yang didalamnya berisikan uang tunai dengan nilai keseluruhan Rp. 7.450.000,- (tujuh juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
 - Uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 36 (tiga puluh enam) lembar dengan nilai keseluruhan Rp. 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah) ;
 - Uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 61 (enam puluh satu) lembar dengan nilai keseluruhan Rp. 3.050.000,- (tiga juta lima puluh ribu rupiah);
 - Uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 61 (enam puluh satu) lembar dengan nilai keseluruhan Rp. 620.000,- (enam ratus dua puluh ribu rupiah) ;
 - Uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 18 (delapan belas) lembar dengan nilai keseluruhan Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) ;
- 1 (satu) buah Tas selempang merek EIGER yang didalamnya berisikan uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar dengan nilai keseluruhan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Halaman 8 dari 61 Putusan Nomor 89/Pid.Sus./2021/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Tas plastic warna hitam yang didalamnya berisikan uang berisikan uang tunai dengan nilai keseluruhan Rp. 31.000.000,- (tiga puluh satu juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
 - Uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 298 (dua ratus Sembilan puluh delapan) lembar dengan nilai keseluruhan Rp. 29.800.000,- (dua puluh Sembilan juta delapan ratus ribu rupiah) ;
 - Uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 24 (dua puluh empat) lembar dengan nilai keseluruhan Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) ;
- 1 (satu) buah Tas selempang warna coklat motif batik yang didalamnya berisikan uang tunai dengan nilai keseluruhan Rp. 14.600.000,- (empat belas juta enam ratus ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
 - Uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 128 (seratus dua puluh delapan) lembar dengan nilai keseluruhan Rp. 12.800.000,- (dua belas juta delapan ratus ribu rupiah)
 - Uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 36 (tiga puluh enam) lembar dengan nilai keseluruhan Rp 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah)
- 1 (satu) buah celana jeans waran biru yang didalamnya berisikan uang tunai dengan nilai keseluruhan Rp. 2.750.000,- (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
 - Uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 20 (dua puluh) lembar dengan nilai keseluruhan Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ;
 - Uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 36 (tiga puluh enam) lembar dengan nilai keseluruhan Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) –

Bahwa setelah itusaksi ABDUL HAYI bertanya kepada terdakwa “siapa pemilik uang itu ?.” Dijawab oleh terdakwa “milik saya Pak” akanterdakwa gunakan sebagai modal untuk beli kambing,lalu saksi ABDUL HAYI bertanya lagi kepada terdakwa, apakah benar 2(dua) bungkus kristal putih yang diduga shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic klip putih transparan dengan berat bersih keseluruhannya seberat9,33 (Sembilan koma tiga puluh tiga) Gram yang dibawa oleh Sdr.H. LALU RIBUT Alias MAMIQ itu milik terdakwa ?.Dijawab oleh terdakwa “ ia Pak “ shabu tersebut milik terdakwa yang sebelumnya terdakwa beli dari Sdr.H.LALU RIBUT Alias MAMIQ pada hari Rabu tanggal3 Maret

Halaman 9 dari 61 Putusan Nomor 89/Pid.Sus./2021/PN Sel



2021 bertempat di rumah terdakwa seberat 16 (enam belas) gram dengan harga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) per gramnya dan sebagian dari shabu tersebut telah dikonsumsi sendiri oleh terdakwa namun karena terdakwa merasa shabu yang dibeli dari Sdr.H.LALU RIBUT Alias MAMIQ rasanya kurang enak sehingga terdakwa mengembalikan shabu tersebut kepada Sdr.H.LALU RIBUT Alias MAMIQ kemudian terdakwa menghubungi Sdr.H.LALU RIBUT Alias MAMIQ untuk mengambil shabu tersebut di rumah terdakwa dan tidak berapa lama kemudian Sdr.H.LALU RIBUT Alias MAMIQ datang ke rumah terdakwa dan mengambil shabu seberat 9,33 (sembilan koma tiga puluh tiga) gram dari terdakwa setelah itu Sdr.H.LALU RIBUT Alias MAMIQ pergi meninggalkan rumah terdakwa. Dan atas kejadian tersebut, para saksi membawa terdakwa beserta barang buktinya ke Kantor Ditresnarkoba Polda NTB untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku;

Bahwa terdakwa dalam melakukan percobaan atau permufakatan jahat menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan 1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram tersebut tidak ada izin dari pihak Pemerintah/Pejabat yang berwenang Tanpak hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual;

Bahwa Berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza Balai Besar Obat dan Makanan di Mataram Nomor : 21.117.11.16.05.0150.K tanggal 22 Maret 2021, yang dibuat dan ditandatangani oleh Plh. Kepala Bidang Pengujian, Dra. Menik Sri Witarti, Apt., dengan hasil pengujian sampel berupa kristal putih transparan dengan kemasan plastik klip transparan segel dalam amplop warna coklat berlak segel dengan kesimpulan sampel tersebut positif mengandung METAMFETAMIN. Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan 1;

Perbuatan terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal.114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang – undang RI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

-----A T A U -----

KEDUA:

Bahwa ia terdakwa, HELMI BIN SWIN Alias AMAQ YUS bersama –sama dengan Sdr.H. LALU RIBUT BIN (Alm) H. BADRUN Alias MAMIQ dan Sdr.KURNAEN BIN (Alm) H.MARZUKI Alias PESA (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Senin tanggal 8 Maret 2021 sekitar pukul. 23.00



Wit, atau setidaknya – tidaknya dalam bulan Maret 2021, bertempat di Dusun Penyaong Desa Masbagik Timur Kec. Masbagik Kab. Lombok Timur atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Selong yang berwenang mengadili perkara ini, **Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) Gram**, Perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada awalnya saksi, ABDUL HAYI, dan saksi FEBY TATANG HIDAYAT, pada hari Senin tanggal. 8 Maret 2021 sekitar pukul.17.00 Wita, para saksi mendapat informasi dari masyarakat, bahwa disekitar Teras depan Toko NADA RISKI yang ada di Jalan TGH Mahsun Dusun Rempung Barat Desa Rempung Kec. Pringgasea Kab. Lombok Timur, sering terjadi transaksi Narkoba ;

Bahwa setelah para saksi mendapat informasi dari masyarakat tersebut, lalu para saksi pada pukul.19.00 Wita langsung berangkat menuju ke Jalan TGH Mahsun Dusun Rempung Barat Desa Rempung Kec. Pringgasea Kab. Lombok Timur, setelah para saksi sampai di lokasi kejadian sekitar pukul.21.25 Wita, para saksi melihat Sdr.H. LALU RIBUT BIN (Alm) H. LALU PAHRUDIN Alias MAMIQ sedang duduk bersebelahan dengan Sdr.KURNAEN BIN (Alm) H. MARZUKI ALIAS PESA, lalu para saksi melihat, Sdr. LALU RIBUT BIN (Alm) H. LALU PAHRUDIN Alias MAMIQ sedang memegang shabu ditangan kanannya, kemudian para saksi langsung menangkap Sdr.H. LALU RIBUT BIN (Alm) H. LALU PAHRUDIN Alias MAMIQ dan Sdr.KURNAEN BIN (Alm) H. MARZUKI ALIAS PESA, kemudian para saksi melakukan penggeledahan badan terhadap Sdr. H. LALU RIBUT BIN (Alm) H. LALU PAHRUDIN Alias MAMIQ dan ditemukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah plastic warna hitam yang didalamnya terdapat 1(satu) buah plastic klip putih transparan di dalamnya terdapat 2(dua) bungkus plastic putih transparan yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat bersih keseluruhannya 9,33 (Sembilan koma tiga tiga) Gram ;
- 1(satu) unit HP.OPPO warna biru beserta sim cardnya ;
- 1(satu) unit HP.NOKIA warna merah beserta sim cardnya ;
- 1(satu) pipet kaca ;
- 1(satu) buah dompet warna hitam yang berisi, 1(satu) buah ATM BRI, Resi Transaksi Keuangan di Bank BRI dan 1(satu) lembar kertas catatan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah para saksi menemukan barang bukti tersebut, pada diri Sdr. H. LALU RIBUT BIN (Alm) H. LALU PAHRUDIN Alias MAMIQ, lalu saksi ABDUL HAYI bertanya kepada Sdr. H. LALU RIBUT BIN (Alm) H. LALU PAHRUDIN Alias MAMIQ dengan kata-kata, dari mana kamu dapat shabu ini ?.dijawab oleh, Sdr. H. LALU RIBUT BIN (Alm) H. LALU PAHRUDIN Alias MAMIQ, bahwa shabu ini adalah milik terdakwa, HELMI BIN SWIN Alias AMAQ YUS, saya dan Sdr. KURNAEN BIN (Alm) H. MARZUKI Alias PESA disuruh menjual ;

Bahwa setelah para saksi mendengar pengakuan dari Sdr. H. LALU RIBUT BIN (Alm) H. LALU PAHRUDIN Alias MAMIQ, lalu pada pukul.23.00 Wita, para saksi langsung menuju kerumahnya terdakwa di Dusun Penyaong Desa Masbagik Kec. Masbagik Kab. Lombok Timur, setelah para saksi sampai dirumahnya terdakwa itu, para saksi melihat terdakwa sedang duduk dirumahnya lalu para saksi langsung menangkap terdakwa dan melakukan penggeledahan di dalam rumahnya terdakwa, dan para saksi menemukan barang bukti didalam kamar tidurnya terdakwa, berupa :

- 1 (satu) unit HP SAMSUNG J4 warna Hitam beserta sim cardnya milik sdr HELMI BIN SWIN ALIAS AMAQ YUS.
- 1 (satu) buah HP SAMSUNG J3 warna emas beserta sim cardnya milik sdr HELMI BIN SWIN ALIAS AMAQ YUS
- 1 (satu) buah HP XIOMI warna rose beserta sim cardnya milik sdr HELMI BIN SWIN ALIAS AMAQ YUS.
- 1 (satu) buah HP XIOMI warna silver beserta sim cardnya milik sdr HELMI BIN SWIN ALIAS AMAQ YUS
- 1 (satu) buah HP NOKIA warna biru beserta sim cardnya milik Sdr AGUS BAMBANG JAILANI BIN H. MAWARDI ALIAS ELAN
- 1 (satu) buah HP NOKIA warna putih beserta sim cardnya milik sdr HELMI BIN SWIN ALIAS AMAQ YUS
- 1 (satu) buah buku tabungan BRI Simpedes a.n HELMI
- 1 (satu) lembar Bukti setoran tunai dengan nominal sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada a.n YUSRIL
- 1 (satu) lembar Bukti setoran tunai dengan nominal sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) kepada a.n SUARTI
- 1 (satu) buah buku tabungan emas pegadaian a.n SUARTI
- 1 (satu) buah buku tabungan MUDHARABAH a.n YUSRIL MAHENDRA
- 1 (satu) buah buku tabungan BRI Simpedes a.n SUARTI
- 1 (satu) buah receiver merek ALHUA

Halaman 12 dari 61 Putusan Nomor 89/Pid.Sus./2021/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah receiver merek FOXCANN DVR
- 1 (satu) buah Tas selempang motif loreng merek NIKE yang berisikan Uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 100 (seratus) lembar dengan nilai keseluruhan Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)
- 1 (satu) buah Tas warna hitam rombe coklat yang didalamnya berisikan uang tunai dengan nilai keseluruhan Rp. 7.450.000,- (tujuh juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
 - Uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 36 (tiga puluh enam) lembar dengan nilai keseluruhan Rp. 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah)
 - Uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 61 (enam puluh satu) lembar dengan nilai keseluruhan Rp. 3.050.000,- (tiga juta lima puluh ribu rupiah)
 - Uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 61 (enam puluh satu) lembar dengan nilai keseluruhan Rp. 620.000,- (enam ratus dua puluh ribu rupiah)
 - Uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 18 (delapan belas) lembar dengan nilai keseluruhan Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah)
- 1 (satu) buah Tas selempang merek EIGER yang didalamnya berisikan uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar dengan nilai keseluruhan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)
- 1 (satu) buah Tas plastic warna hitam yang didalamnya berisikan uang berisikan uang tunai dengan nilai keseluruhan Rp. 31.000.000,- (tiga puluh satu juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
 - Uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 298 (dua ratus Sembilan puluh delapan) lembar dengan nilai keseluruhan Rp. 29.800.000,- (dua puluh Sembilan juta delapan ratus ribu rupiah)
 - Uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 24 (dua puluh empat) lembar dengan nilai keseluruhan Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah)
- 1 (satu) buah Tas selempang warna coklat motif batik yang didalamnya berisikan uang tunai dengan nilai keseluruhan Rp. 14.600.000,- (empat belas juta enam ratus ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

Halaman 13 dari 61 Putusan Nomor 89/Pid.Sus./2021/PN Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 128 (seratus dua puluh delapan) lembar dengan nilai keseluruhan Rp. 12.800.000,- (dua belas juta delapan ratus ribu rupiah)
- Uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 36 (tiga puluh enam) lembar dengan nilai keseluruhan Rp 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah)
- 1 (satu) buah celana jeans waran biru yang didalamnya berisikan uang tunai dengan nilai keseluruhan Rp. 2.750.000,- (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
 - Uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 20 (dua puluh) lembar dengan nilai keseluruhan Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah)
 - Uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 36 (tiga puluh enam) lembar dengan nilai keseluruhan Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)

Bahwa setelah para saksi menemukan barang bukti berupa uang dikamar tidurnya terdakwa itu, lalu saksi ABDUL HAYI bertanya kepada terdakwa dengan kata-kata, siapa pemilik uang itu ?. Dijawab oleh terdakwa, milik saya Pak. terdakwa akan gunakan sebagai modal untuk beli kambing, lalu saksi ABDUL HAYI bertanya lagi kepada terdakwa, apakah benar 2 (dua) bungkus kristal putih yang diduga shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic klip putih transparan dengan berat bersih keseluruhannya seberat 9,33 (sembilan koma tiga puluh tiga) Gram yang dibawa oleh Sdr. H. LALU RIBUT BIN (Alm) H. LALU PAHRUDIN Alias MAMIQ itu milik terdakwa ?. Dijawab oleh terdakwa, ia Pak, shabu tersebut milik terdakwa, terdakwa beli dari Sdr. H. LALU RIBUT BIN (Alm) H. LALU PAHRUDIN Alias MAMIQ pada tanggal 3 Maret 2021 dengan harga per gramnya Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), setelah terdakwa menerima shabu tersebut dari Sdr. H. LALU RIBUT BIN (Alm) H. LALU PAHRUDIN, kemudian terdakwa masuk kedalam kamar tidur dan langsung menggunakan shabu tersebut;

Bahwa setelah terdakwa menggunakan shabu tersebut, ternyata rasanya tidak enak, lalu pada tanggal 3 Maret 2021 sekitar pukul 10.30 Wita, terdakwa menelpon, Sdr. H. LALU RIBUT BIN (Alm) H. LALU PAHRUDIN Alias MAMIQ, untuk mengambil kembali shabu itu, namun Sdr. H. LALU RIBUT BIN (Alm) H. LALU PAHRUDIN Alias MAMIQ tidak bisa datang kerumah terdakwa, karena isterinya sakit, lalu pada hari Senin tanggal 8 Maret 2021 sekitar pukul 20.00 Wita, Sdr. H. LALU RIBUT BIN (Alm) H. LALU PAHRUDIN Alias MAMIQ datang kerumah terdakwa

Halaman 14 dari 61 Putusan Nomor 89/Pid.Sus./2021/PN Sel



untuk mengambil shabu itu, kemudian terdakwa dengan menggunakan tangan kananya menyerahkan shabu itu kepada Sdr.H.LALU RIBUT BIN (Alm) H. LALU PAHRUDIN Alias MAMIQ, setelah Sdr.H.LALU RIBUT BIN (Alm) H. LALU PAHRUDIN Alias MAMIQ menerima shabu itu dari terdakwa, lalu dia pergi meninggalkan rumahnya tersebut tersebut;

Bahwa setelah para saksi mendengar pengakuan dari terdakwa, lalu para saksi langsung membawa terdakwa beserta barang buktinya itu ke Kantor Ditresnarkoba Polda NTB untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku ;

Pada hal terdakwa tidak ada ijin dari pihak Pemerintah/ Pejabat yang berwenang,Tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) Gram,tersebut.:-

Bahwa Berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza Balai Besar Obat dan Makanan di Mataram Nomor : 21.117.11.16.05.0150.K tanggal 22 Maret 2021, yang dibuat dan ditandatangani oleh Plh. Kepala Bidang Pengujian, Dra. Menik Sri Witarti, Apt., dengan hasil pengujian sampel berupa kristal putih transparan dengan kemasan plastik klip transpara segel dalam amplop warna coklat berlak segel dengan kesimpulan sampel tersebut positif mengandung METAMFETAMIN. Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan 1.

Perbuatan terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal.112 ayat (2) Undang – undang RI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.;

-----A T A U-----

K E T I G A

Bahwa ia terdakwa, HELMI BIN SWIN Alias AMAQ YUS, pada hari Senin tanggal 8 Maret 2021 sekitar pukul 23.00 Wit, atau setidaknya – tidaknya dalam bulan Maret 2021, bertempat di Dusun Penyaong Desa Masbagik Timur Kec. Masbagik Kab. Lombok Timuratau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Selong yang berwenang mengadili perkara ini,***Menggunakan Narkotika Golongan 1 bagi diri sendiri***, Perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada awalnya saksi, ABDUL HAYI,dan saksi FEBY TATANG HIDAYAT,pada hari Senin tanggal. 8 Maret 2021 sekitar pukul.17.00 Wita,para saksi mendapat informasi dari masyarakat, bahwa disekitar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Teras depan Toko NADA RISKI yang ada di Jalan TGH Mahsun Dusun Rempung Barat Desa Rempung Kec. Pringgasela Kab. Lombok Timur, sering terjadi teransaksi Narkoba ;

Bahwa setelah para saksi mendapat informasi dari masyarakat tersebut, lalu para saksi pada pukul.19.00 Wita langsung berangkat menuju ke Jalan TGH Mahsun Dusun Rempung Barat Desa Rempung Kec. Pringgasela Kab. Lombok Timur, setelah para saksi sampai dilokasi kejadian sekitar pukul.21.25 Wita, para saksi melihat Sdr.H. LALU RIBUT BIN (Alm) H. LALU PAHRUDIN Alias MAMIQ sedang duduk bersebelahan dengan Sdr.KURNAEN BIN (Alm) H. MARZUKI ALIAS PESA, lalu para saksi melihat, Sdr. LALU RIBUT BIN (Alm) H. LALU PAHRUDIN Alias MAMIQ sedang memegang shabu ditangan kanannya, kemudian para saksi langsung menangkap Sdr.H. LALU RIBUT BIN (Alm) H. LALU PAHRUDIN Alias MAMIQ dan Sdr.KURNAEN BIN (Alm) H. MARZUKI ALIAS PESA, kemudian para saksi melakukan penggeledahan badan terhadap Sdr. H. LALU RIBUT BIN (Alm) H. LALU PAHRUDIN Alias MAMIQ dan ditemukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah plastic warna hitam yang didalamnya terdapat 1(satu) buah plastic klip putih transparan di dalamnya terdapat 2(dua) bungkus plastic putih transparan yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat bersih keseluruhannya 9,33 (Sembilan koma tiga tiga) Gram ;
- 1(satu) unit HP.OPPO warna biru beserta sim cardnya ;
- 1(satu) unit HP.NOKIA warna merah beserta sim cardnya ;
- 1(satu) pipet kaca ;
- 1(satu) buah dompet warna hitam yang berisi, 1(satu) buah ATM BRI, Resi Transaksi Keuangan di Bank BRI dan 1(satu) lembar kertas catatan ;

Bahwa setelah para saksi menemukan barang bukti tersebut, pada diri Sdr. H. LALU RIBUT BIN (Alm) H. LALU PAHRUDIN Alias MAMIQ, lalu saksi ABDUL HAYI bertanya kepada Sdr. H. LALU RIBUT BIN (Alm) H. LALU PAHRUDIN Alias MAMIQ dengan kata-kata, dari mana kamu dapat shabu ini ?.dijawab oleh, Sdr. H. LALU RIBUT BIN (Alm) H. LALU PAHRUDIN Alias MAMIQ, bahwa shabu ini adalah milik terdakwa, HELMI BIN SWIN Alias AMAQ YUS, saya dan Sdr.KURNAEN BIN (Alm) H. MARZUKI Alias PESA disuruh menjual ;

Bahwa setelah para saksi mendengar pengakuan dari Sdr. H. LALU RIBUT BIN (Alm) H. LALU PAHRUDIN Alias MAMIQ, lalu pada pukul.23.00 Wita, para saksi langsung menuju kerumahnya terdakwa di Dusun Penyaong Desa Masbagik Kec. Masbagik Kab. Lombok Timur,

Halaman 16 dari 61 Putusan Nomor 89/Pid.Sus./2021/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah para saksi sampai dirumahnya terdakwa itu, para saksi melihat terdakwa sedang duduk dirumahnya lalu para saksi langsung menangkap terdakwa dan melakukan penggeledahan di dalam rumahnya terdakwa, dan para saksi menemukan barang bukti didalam kamar tidurnya terdakwa, berupa :

- 1 (satu) unit HP SAMSUNG J4 warna Hitam beserta sim cardnya milik sdr HELMI BIN SWIN ALIAS AMAQ YUS.
- 1 (satu) buah HP SAMSUNG J3 warna emas beserta sim cardnya milik sdr HELMI BIN SWIN ALIAS AMAQ YUS
- 1 (satu) buah HP XIOMI warna rose beserta sim cardnya milik sdr HELMI BIN SWIN ALIAS AMAQ YUS.
- 1 (satu) buah HP XIOMI warna silver beserta sim cardnya milik sdr HELMI BIN SWIN ALIAS AMAQ YUS
- 1 (satu) buah HP NOKIA warna biru beserta sim cardnya milik Sdr AGUS BAMBANG JAILANI BIN H. MAWARDI ALIAS ELAN
- 1 (satu) buah HP NOKIA warna putih beserta sim cardnya milik sdr HELMI BIN SWIN ALIAS AMAQ YUS
- 1 (satu) buah buku tabungan BRI Simpedes a.n HELMI
- 1 (satu) lembar Bukti setoran tunai dengan nominal sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada a.n YUSRIL
- 1 (satu) lembar Bukti setoran tunai dengan nominal sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) kepada a.n SUARTI
- 1 (satu) buah buku tabungan emas pegadaian a.n SUARTI
- 1 (satu) buah buku tabungan MUDHARABAH a.n YUSRIL MAHENDRA
- 1 (satu) buah buku tabungan BRI Simpedes a.n SUARTI
- 1 (satu) buah receiver merek ALHUA
- 1 (satu) buah receiver merek FOXCANN DVR
- 1 (satu) buah Tas selempang motif loreng merek NIKE yang berisikan Uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 100 (seratus) lembar dengan nilai keseluruhan Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)
- 1 (satu) buah Tas warna hitam rombe coklat yang didalamnya berisikan uang tunai dengan nilai keseluruhan Rp. 7.450.000,- (tujuh juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
 - Uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 36 (tiga puluh enam) lembar dengan nilai keseluruhan Rp. 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah)

Halaman 17 dari 61 Putusan Nomor 89/Pid.Sus./2021/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 61 (enam puluh satu) lembar dengan nilai keseluruhan Rp. 3.050.000,- (tiga juta lima puluh ribu rupiah)
- Uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 61 (enam puluh satu) lembar dengan nilai keseluruhan Rp. 620.000,- (enam ratus dua puluh ribu rupiah)
- Uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 18 (delapan belas) lembar dengan nilai keseluruhan Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah)
- 1 (satu) buah Tas selempang merek EIGER yang didalamnya berisikan uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar dengan nilai keseluruhan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)
- 1 (satu) buah Tas plastic warna hitam yang didalamnya berisikan uang berisikan uang tunai dengan nilai keseluruhan Rp. 31.000.000,- (tiga puluh satu juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
 - Uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 298 (dua ratus Sembilan puluh delapan) lembar dengan nilai keseluruhan Rp. 29.800.000,- (dua puluh Sembilan juta delapan ratus ribu rupiah)
 - Uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 24 (dua puluh empat) lembar dengan nilai keseluruhan Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah)
- 1 (satu) buah Tas selempang warna coklat motif batik yang didalamnya berisikan uang tunai dengan nilai keseluruhan Rp. 14.600.000,- (empat belas juta enam ratus ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
 - Uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 128 (seratus dua puluh delapan) lembar dengan nilai keseluruhan Rp. 12.800.000,- (dua belas juta delapan ratus ribu rupiah)
 - Uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 36 (tiga puluh enam) lembar dengan nilai keseluruhan Rp 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah)
- 1 (satu) buah celana jeans waran biru yang didalamnya berisikan u ang tunai dengan nilai keseluruhan Rp. 2.750.000,- (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
 - Uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 20 (dua puluh) lembar dengan nilai keseluruhan Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ;

Halaman 18 dari 61 Putusan Nomor 89/Pid.Sus./2021/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



- Uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 36 (tiga puluh enam) lembar dengan nilai keseluruhan Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)

Bahwa setelah para saksi menemukan barang bukti berupa uang dikamar tidurnya terdakwa itu, lalu saksi ABDUL HAYI bertanya kepada terdakwa dengan kata-kata, siapa pemilik uang itu ?. Dijawab oleh terdakwa, milik saya Pak. terdakwa akan gunakan sebagai modal untuk beli kambing, lalu saksi ABDUL HAYI bertanya lagi kepada terdakwa, apakah benar 2 (dua) bungkus kristal putih yang diduga shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic klip putih transparan dengan berat bersih keseluruhannya seberat, 9,33 (sembilan koma tiga puluh tiga) Gram yang dibawa oleh Sdr. H. LALU RIBUT BIN (Alm) H. LALU PAHRUDIN Alias MAMIQ itu milik terdakwa ?. Dijawab oleh terdakwa, ia Pak, shabu tersebut milik terdakwa, terdakwa beli dari Sdr. H. LALU RIBUT BIN (Alm) H. LALU PAHRUDIN Alias MAMIQ pada tanggal 3 Maret 2021 dengan harga per geramnya Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), setelah terdakwa menerima shabu tersebut dari Sdr. H. LALU RIBUT BIN (Alm) H. LALU PAHRUDIN, kemudian terdakwa masuk kedalam kamar tidur dan langsung menggunakan shabu tersebut;

Bahwa setelah para saksi mendengar pengakuan dari terdakwa, lalu para saksi langsung membawa terdakwa beserta barang buktinya itu ke Kantor Ditresnarkoba Polda NTB untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku;

Padahal terdakwa tidak ada ijin dari pihak Pemerintah/ Pejabat yang berwenang, untuk menggunakan Narkotika Golongan 1 bagi diri sendiri ;

Bahwa terdakwa menggunakan/mengonsumsi Narkotika Golongan 1 jenis shabu dengan cara terdakwa merangkai alat hisap lalu meletakkan shabu didalam pipa kaca dan pipa kaca yang berisi shabu dibakar dengan menggunakan korek api gas yang sudah dirakit setelah muncul asap didalam pipa kaca lalu dihirup atau dihisap berulang kali seperti orang merokok. Bahwa terdakwa dalam menyalah gunakan Narkotika Golongan 1 jenis shabu tersebut tidak disertai ijin dari Menteri Kesehatan atau setidaknya tidaknya dari pejabat yang berwenang.

Bahwa Berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza Balai Besar Obat dan Makanan di Mataram Nomor : 21.117.11.16.05.0150.K tanggal 22 Maret 2021, yang dibuat dan ditandatangani oleh Plh. Kepala Bidang Pengujian, Dra. Menik Sri Witarti, Apt., dengan hasil pengujian sampel berupa kristal putih transparan dengan kemasan plastik klip transparan segel dalam amplop warna coklat berlak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

segel dengan kesimpulan sampel tersebut positif mengandung METAMFETAMIN. Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan 1.

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Uji Laboratorium No. NAR-RI.00573/LHU/BLKPK/III/2021 tanggal 9 Maret 2021 terhadap urine terdakwa Helmi Bin Swin Alias Amaq Yus ditemukan adanya Narkoba jenis Metamphetamine yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Galih Wibisana, dokter pemeriksa Laboratorium pada Balai Laboratorium Kesehatan Pengujian dan Kalibrasi Dinas Kesehatan Propinsi NTB;

Perbuatan terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal.127 ayat (1) huruf a Undang – undang RI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **ABDUL HAYYI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti sehubungan dengan saksi penangkapan dan penggeledahan yang saksi melakukan bersama rekas saksi yang bernama Feby Tatang Hidayat, serta dengan aparat Kepolisian di Direktorat Reserse Narkoba Polda NTB terhadap Terdakwa bermula dari penangkapan dan penggeledahan Terdakwa Lalu Ribut Bin (Alm) H.Lalu Pahrudin Alias Mamiq, Terdakwa Kurnaen Bin (Alm) H. Marzuki Alias Pesa karena diduga telah membawa, memiliki dan menyediakan barang terlarang Narkotika jenis shabu yang terjadi di Teras Toko Nada Rizki yang ada di Jalan TGH Mahsun, Dusun Rempung Barat, Desa Rempung Kecamatan Pringgelsa, Kabupaten Lombok Timur;
- Bahwa saksi bersama dengan rekan-rekan melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa Kurnaen Bin (Alm) H. Marzuki Alias Pesa atas dasar informasi masyarakat bahwa ditempat tersebut sering terjadi teransaksi Narkotika jenis shabu;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 8 Maret 2021 sekira pukul 21.25 wita yang terjadi di Teras depan Toko Nada Rizki yang ada di Jalan TGH. Mahsun, Dusun Rempung Barat, Desa Rempung Kecamatan Pringgelsa, Kabupaten Lombok Timur, saksi bersama rekas saksi yang bernama Feby Tatang Hidayat, serta dengan aparat Kepolisian di Direktorat Reserse Narkoba Polda NTB datang ke tempat kejadian pada saat itu Terdakwa Lalu Ribut Bin (Alm) H.Lalu Pahrudin Alias Mamiq,

Halaman 20 dari 61 Putusan Nomor 89/Pid.Sus./2021/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Kurnaen Bin (Alm) H. Marzuki Alias Pesa sedang duduk bersebelahan dengan Terdakwa Kurnaen Bin (Alm) H. Marzuki Alias Pesa dengan jarak 1(satu) meter dimana pada saat itu Terdakwa Lalu Ribut Bin (Alm) H.Lalu Pahrudin Alias Mamiq memegang barang terlarang sabu pada tangan kanan kemudian saksi bersama rekan saksi yang bernama Febi Tatang Hidayat serta dengan aparat Kepolisian di Direktorat Reserse Narkoba Polda NTB datang melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa Lalu Ribut Bin (Alm) H.Lalu Pahrudin Alias Mamiq, Terdakwa Kurnaen Bin (Alm) H. Marzuki Alias Pesa sedang duduk bersebelahan dengan Terdakwa Kurnaen Bin (Alm) H. Marzuki Alias Pesa. Selanjutnya dengan disaksikan oleh saksi-saksi ditemukan barang terlarang shbu tersebut, pada saat penggeledahan ditemukan 1(satu) buah plastic warna hitam yang didalam terdapat barang terlarang shabu, selanjutnya saksi bersama dengan saksi Febi Tatang Hidayat menjelaskan kembali mengenai posisi barang-barang yang ditemukan saat penggeledahan tersebut didepan Terdakwa Lalu Ribut Bin (Alm) H.Lalu Pahrudin Alias Mamiq, Terdakwa Kurnaen Bin (Alm) H. Marzuki Alias Pesa serta saksi lainnya dan Terdakwa Lalu Ribut Bin (Alm) H.Lalu Pahrudin Alias Mamiq, Terdakwa Kurnaen Bin (Alm) H. Marzuki Alias Pesa bersama barang bukti dibawa ke Kantor Kepolisian Narkoba Polda NTB untuk dilakukan proses lebih lanjut. Dalam pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa Lalu Ribut Bin (Alm) H.Lalu Pahrudin Alias Mamiq, Terdakwa Kurnaen Bin (Alm) H. Marzuki Alias Pesa dilakukan Introgasi awal di TKP bahwa barang terlarang jenis shabu yang ditemukan tersebut terhadap Terdakwa Lalu Ribut Bin (Alm) H.Lalu Pahrudin Alias Mamiq, Terdakwa Kurnaen Bin (Alm) H. Marzuki Alias Pesa merupakan barang terlarang shabu yang didapatkan dari Terdakwa Helmi Bin Swin Alias Amaq Yus yang beralamat di Dusun Penyaong Desa Masbagik Timur, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, NTB. Tepatnya di rumah tempat tinggal Terdakwa Helmi Bin Swin Alias Amaq Yus dan pada saat di introgasi Terdakwa Lalu Ribut Bin (Alm) H.Lalu Pahrudin Alias Mamiq mengatakan pernah berhubungan dengan seseorang yang bernama Sdr.Ni Luh Suarni Alias Iluh yang beralamat di Jalan Hos Cokro Ami noto No.36 Lingkungan Monjok Kecamatan Mataram Selaparang Kota Mataram Provinsi Nusa Tenggara Barat;

- Bahwa berdasarkan informasi dari Terdakwa Lalu Ribut Bin (Alm) H.Lalu Pahrudin Alias Mamiq tersebut kemudian sekitar pukul 22. 30 wita saksi dan rekan saksi Febi Tatang Hidayat serta dengan aparat Kepolisian di

Halaman 21 dari 61 Putusan Nomor 89/Pid.Sus./2021/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direktorat Reserse Narkoba Polda NTB menuju alamat yang dimaksudkan oleh Terdakwa Lalu Ribut Bin (Alm) H.Lalu Pahrudin Alias Mamiq dan Terdakwa Kurnaen Bin (Alm) H. Marzuki Alias Pesa tepatnya di rumah tempat tinggal Terdakwa Helmi Bin Swin Alias Amaq Yus yang beralamat di Dusun Penyaong, Desa Masbagik Timur, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, NTB;

- Bahwa kemudian pada pukul 23.00 wita dilakukan penangkapan dan Pengeledahan terhadap Terdakwa Helmi Bin Swin Alias Amaq Yus namun tidak ditemukan barang terlarang Narkotika, saksi dan saksi Sdr. Feby Tatang Hidayat serta dengan aparat Kepolisian di Direktorat Reserse Narkoba Polda NTB mengamankan seseorang yang bernama Agus Bambang Jailani Bin H Mawardi Alias Elan yang sedang berada di belakang rumah Terdakwa Helmi Bin Swin Alias Amaq Yus dan pada saat Pengeledahan terhadap Terdakwa Helmi Bin Swin Alias Amaq Yus dan Agus Bambang Jailani Bin H Mawardi Alias Elan ditemukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Unit HP SAMSUNG J4 warna Hitam beserta sim cardnya milik sdr HELMI Bin SWIN Alias AMAQ YUS
- 1 (satu) buah HP SAMSUNG J3 warna emas beserta sim cardnya milik sdr HELMI Bin SWIN Alias AMAQ YUS.
- 1 (satu) buah HP XIOMI warna rose beserta sim cardnya milik sdr HELMI Bin SWIN Alias AMAQ YUS.
- 1 (satu) buah HP XIOMI warna silver beserta sim cardnya milik sdr HELMI Bin SWIN Alias AMAQ YUS.
- 1 (satu) buah HP NOKIA warna putih beserta sim cardnya milik sdr HELMI Bin SWIN Alias AMAQ YUS.
- 1 (satu) buah buku tabungan BRI simpedes a.n. HELMI.
- 1 (satu) lembar bukti setoran tunai dengan nom inal Rp. 100.000.000,
- (seratus juta rupiah) kepada a.n. YUSRIL.
- 1 (satu) lembar bukti setoran tunai dengan nominal Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) kepada a.n. SUARTI.
- 1 (satu) buah buku tabungan emas pegadaian a.n. SUARTI.
- 1 (satu) buah buku tabungan MUDHARABAH a.n. YUSRIL MAHENDRA.
- 1 (satu) buah buku tabungan BRI Simpedes a.n. SUARTI.
- 1 (satu) buah receiver merek ALHUA.
- 1 (satu) buah receiver merek FOXCANN DVR.

Halaman 22 dari 61 Putusan Nomor 89/Pid.Sus./2021/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tas selempang motif loreng merek NIKE yang berisikan Uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 100 (seratus) lembar dengan nilai keseluruhan Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- 1 (satu) buah Tas warna hitam rombe coklat yang didalamnya berisikan uang tunai dengan nilai keseluruhan Rp. 7.450.000,- (tujuh juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
 - Uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 36 (tiga puluh enam) lembar dengan nilai keseluruhan Rp. 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah).
 - Uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 61 (enam puluh satu) lembar dengan nilai keseluruhan Rp. 3.050.000,- (tiga juta lima puluh ribu rupiah).
 - Uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 31 (tiga puluh satu lembar) dengan nilai keseluruhan Rp. 620.000,- (enam ratus dua puluh ribu rupiah).
 - Uang oecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 18 (delapan belas) lembar dengan nilai keseluruhan Rp. 180.000m (seratus delapan puluh ribu rupiah).
- 1 (satu) buah Tas selempang merek EIGER yang didalamnya berisikan uang pecahan Rp. 100.000,- seratus ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar dengan nilai keseluruhan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- 1 (satu) buah tas palstic warna hitam yang didalamnya berisikan uang tunai dengan nilai keseluruhan Rp. 31.000.000,- (tiga puluh satu juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
 - Uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 298 (dua ratus sembilan puluh delapan) lembar dengan nilai keseluruhan Rp. 29.800.000,- (dua puluh sembilan juta delapan ratus ribu rupiah).
 - Uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 24 (dua puluh empat) lembar dengan nilai keseluruhan Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah).

Halaman 23 dari 61 Putusan Nomor 89/Pid.Sus./2021/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tas selempang warna coklat motif batik yang didalamnya berisikan uang tunai dengan nilai keseluruhan Rp. 14.600.000,- (empat belas juta enam ratus ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
 - Uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 128 (seratus dua puluh delapan) lembar dengan nilai keseluruhan Rp. 12.800.000,- (dua belas juta enam ratus ribu rupiah).
 - Uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 36 (tiga puluh enam) lembar dengan nilai keseluruhan Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah)
- 1 (satu) buah celana jeans warna biru yang didalamnya berisikan uang tunai dengan nilai keseluruhan Rp. 2.750.000,- (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
 - Uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 20 (dua puluh) lembar dengan nilai keseluruhan Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
 - Uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 15 (lima belas) dengan nilai keseluruhan Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi dan teman saksi sdr. Feby Tatang Hidayat serta dengan aparat Kepolisian di Direktorat Reserse Narkoba Polda NTB melakukan interogasi kepada Terdakwa dan Agus Bambang Jailani Bin H Mawardi Alias Elan bahwa benar barang terlarang Narkotika jenis shabu yang ada pada Terdakwa Lalu Ribut Bin (Alm) H. Lalu Pahrudin Alias Mamiq merupakan barang terlarang Narkotika jenis shabu dari Terdakwa yang mana awanya barang terlarang Narkotika jenis shabu tersebut milik dari sdr. Terdakwa Lalu Ribut Bin (Alm) H. Lalu Pahrudin Alias Mamiq yang di beli oleh Terdakwa sebagian barang tersebut langsung digunakan oleh Terdakwa namun dirasakan jelek, Terdakwa langsung menelpon Terdakwa Lalu Ribut Bin (Alm) H. Lalu Pahrudin Alias Mamiq untuk memberitahukan bahwa barang terlarang Narkotika jenis shabu tersebut jelek/tidak enak dan bermaksud agar Terdakwa Lalu Ribut Bin (Alm) H. Lalu Pahrudin Alias Mamiq mengambilnya kembali;
- Bahwa salah seorang teman saksi yang melakukan interogasi dan dari hasil interogasi Terdakwa Lalu Ribut Bin (Alm) H. Lalu Pahrudin Alias Mamiq, Terdakwa Kurnaen Bin (Alm) H. Marzuki Alias Pesa bahwa

Halaman 24 dari 61 Putusan Nomor 89/Pid.Sus./2021/PN Sel



barang bukti berupa uang di rumah Terdakwa adalah hasil penjualan barang terlarang Narkotika jenis shabu;

- Bahwa barang bukti berupa narkotika jenis shabu didapatkan dari Terdakwa Lalu Ribut Bin (Alm) H.Lalu Pahrudin Alias Mamiq, Terdakwa Kurnaen Bin (Alm) H. Marzuki Alias Pesa sedangkan pada Terdakwa Helmi Bin Swin Alias Amaq Yus tidak ditemukan barang bukti berupa Narkotika jenis shabu hanya barang bukti berupa tas, uang dan beberapa kertas klip dan pipet;
 - Bahwa pada waktu penangkapan Terdakwa kami mengundang Kepala Lingkungan yang ikut menyaksikan jalannya penangkapan dan Penggeledahan;
 - Bahwa barang bukti berupa uang ditemukan di kamar Terdakwa;
 - Bahwa saksi berasumsi sendiri bahwa semua uang tersebut dari hasil penjualan Narkotika sesuai dengan pengakuan Terdakwa Lalu Ribut Bin (Alm) H.Lalu Pahrudin Alias Mamiq banyaknya petunjuk dari bukti-bukti yang lainnya;
 - Bahwa Terdakwa sendiri tidak mengakui bahwa barang bukti berupa uang tersebut diperoleh dari transaksi Narkotika;
 - Bahwa saksi tidak tahu bagaimana mekanisme cara pembayaran/teransaksi Narkotika yang dilakukan Terdakwa;
 - Bahwa barang bukti berupa kartu ATM dan berupa resi juga ditemukan di tempat Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. FEBY TATANG HIDAYAT, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwasaksi mengerti dihadirkan sehubungan dengan saksi penangkapan dan penggeledahan yang saksi melakukan bersama rekas saksi yang bernama Abdul Hayi, serta dengan aparat Kepolisian di Direktorat Reserse Narkotika Polda NTB terhadap Terdakwa bermula dari penangkapan dan penggeledahan Terdakwa Lalu Ribut Bin (Alm) H.Lalu Pahrudin Alias Mamiq, Terdakwa Kurnaen Bin (Alm) H. Marzuki Alias Pesa karena diduga telah membawa, memiliki dan menyediakan barang terlarang Narkotika jenis shabu yang terjadi di Teras Toko Nada Rizki yang ada di Jalan TGH Mahsun, Dusun Rempung Barat, Desa Rempung Kecamatan Pringgelsela, Kabupaten Lombok Timur;
- Bahwa saksi bersama dengan rekan-rekan melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa Kurnaen Bin (Alm) H. Marzuki Alias



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pesa atas dasar informasi masyarakat bahwa ditempat tersebut sering terjadi teransaksi Narkotika jenis shabu;

- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 8 Maret 2021 sekira pukul 21.25 wita yang terjadi di Teras depan Toko Nada Rizki yang ada di Jalan TGH. Mahsun, Dusun Rempung Barat, Desa Rempung Kecamatan Pringgela, Kabupaten Lombok Timur, saksi bersama rekas saksi yang bernama Abdul Hayi, serta dengan aparat Kepolisian di Direktorat Reserse Narkoba Polda NTB datang ke tempat kejadian pada saat itu Terdakwa Lalu Ribut Bin (Alm) H.Lalu Pahrudin Alias Mamiq, Terdakwa Kurnaen Bin (Alm) H. Marzuki Alias Pesa sedang duduk bersebelahan dengan Terdakwa Kurnaen Bin (Alm) H. Marzuki Alias Pesa dengan jarak 1(satu) meter dimana pada saat itu Terdakwa Lalu Ribut Bin (Alm) H.Lalu Pahrudin Alias Mamiq memegang barang terlarang sabu pada tangan kanan kemudian saksi bersama rekan saksi yang bernama Abdul Hayi serta dengan aparat Kepolisian di Direktorat Reserse Narkoba Polda NTB datang melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa Lalu Ribut Bin (Alm) H.Lalu Pahrudin Alias Mamiq, Terdakwa Kurnaen Bin (Alm) H. Marzuki Alias Pesa sedang duduk bersebelahan dengan Terdakwa Kurnaen Bin (Alm) H. Marzuki Alias Pesa. Selanjutnya dengan disaksikan oleh saksi-saksi ditemukan barang terlarang shbu tersebut, pada saat penggeledahan ditemukan 1(satu) buah plastic warna hitam yang didalam terdapat barang terlarang shabu, selanjutnya saksi bersama dengan saksi Abdul Hayi menjelaskan kembali mengenai posisi barang-barang yang ditemukan saat penggeledahan tersebut didepan Terdakwa Lalu Ribut Bin (Alm) H.Lalu Pahrudin Alias Mamiq, Terdakwa Kurnaen Bin (Alm) H. Marzuki Alias Pesa serta saksi lainnya dan Terdakwa Lalu Ribut Bin (Alm) H.Lalu Pahrudin Alias Mamiq, Terdakwa Kurnaen Bin (Alm) H. Marzuki Alias Pesa bersama barang bukti dibawa ke Kantor Kepolisian Narkoba Polda NTB untuk dilakukan proses lebih lanjut. Dalam pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa Lalu Ribut Bin (Alm) H.Lalu Pahrudin Alias Mamiq, Terdakwa Kurnaen Bin (Alm) H. Marzuki Alias Pesa dilakukan Introgasi awal di TKP bahwa barang terlarang jenis shabu yang ditemukan tersebut terhadap Terdakwa Lalu Ribut Bin (Alm) H.Lalu Pahrudin Alias Mamiq, Terdakwa Kurnaen Bin (Alm) H. Marzuki Alias Pesa merupakan barang terlarang shabu yang didapatkan dari Terdakwa Helmi Bin Swin Alias Amaq Yus yang beralamat di Dusun Penyaong Desa Masbagik Timur, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, NTB. Tepatnya di rumah tempat

Halaman 26 dari 61 Putusan Nomor 89/Pid.Sus./2021/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal Terdakwa Helmi Bin Swin Alias Amaq Yus dan pada saat di
introgasi Terdakwa Lalu Ribut Bin (Alm) H.Lalu Pahrudin Alias Mamiq
mengatakan pernah berhubungan dengan seseorang yang bernama
Sdr.Ni Luh Suami Alias Iluh yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto
No.36 Lingkungan Monjok Kecamatan Mataram Selaparang Kota
Mataram Provinsi Nusa Tenggara Barat;

- Bahwa berdasarkan informasi dari Terdakwa Lalu Ribut Bin (Alm) H.Lalu Pahrudin Alias Mamiq tersebut kemudian sekitar pukul 22. 30 wita saksi dan rekan saksi Febi Tatang Hidayat serta dengan aparat Kepolisian di Direktorat Reserse Narkoba Polda NTB menuju alamat yang dimaksudkan oleh Terdakwa Lalu Ribut Bin (Alm) H. Lalu Pahrudin Alias Mamiq dan Terdakwa Kurnaen Bin (Alm) H. Marzuki Alias Pesa tepatnya di rumah tempat tinggal Terdakwa Helmi Bin Swin Alias Amaq Yus yang beralamat di Dusun Penyaong, Desa Masbagik Timur, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, NTB;
- Bahwa kemudian pada pukul 23.00 wita dilakukan penangkapan dan Pengegeledahan terhadap Terdakwa Helmi Bin Swin Alias Amaq Yus namun tidak ditemukan barang terlarang Narkotika, saksi dan saksi Sdr. Abdul Hayi serta dengan aparat Kepolisian di Direktorat Reserse Narkoba Polda NTB mengamankan seseorang yang bernama Agus Bambang Jailani Bin H Mawardi Alias Elan yang sedang berada di belakang rumah Terdakwa Helmi Bin Swin Alias Amaq Yus dan pada saat Pengegeledahan terhadap Terdakwa Helmi Bin Swin Alias Amaq Yus dan Agus Bambang Jailani Bin H Mawardi Alias Elan ditemukan barang bukti ;
- Bahwa saksi dan teman saksi sdr. Abdul Hayi serta dengan aparat Kepolisian di Direktorat Reserse Narkoba Polda NTB melakukan interogasi kepada Terdakwa dan Agus Bambang Jailani Bin H Mawardi Alias Elan bahwa benar barang terlarang Narkotika jenis shabu yang ada pada Terdakwa Lalu Ribut Bin (Alm) H. Lalu Pahrudin Alias Mamiq merupakan barang terlarang Narkotika jenis shabu dari Terdakwa yang mana awalnya barang terlarang Narkotika jenis shabu tersebut milik dari sdr. Terdakwa Lalu Ribut Bin (Alm) H. Lalu Pahrudin Alias Mamiq yang di beli oleh Terdakwa sebagian barang tersebut langsung digunakan oleh Terdakwa namun dirasakan jelek, Terdakwa langsung menelpon Terdakwa Lalu Ribut Bin (Alm) H. Lalu Pahrudin Alias Mamiq untuk memberitahukan bahwa barang terlarang Narkotika jenis shabu tersebut jelek/tidak enak dan bermaksud agar Terdakwa Lalu Ribut Bin (Alm) H. Lalu Pahrudin Alias Mamiq mengambilnya kembali;

Halaman 27 dari 61 Putusan Nomor 89/Pid.Sus./2021/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa salah seorang teman saksi yang lainnya melakukan interogasi dan dari hasil interogasi sdr. Lalu Ribut Bin (Alm) H. Lalu Pahrudin Alias Mamiq, sdr. Kurnaen Bin (Alm) H. Marzuki Alias Pesa bahwa barang bukti berupa uang di rumah Terdakwa adalah hasil penjualan barang terlarang Narkotika jenis shabu;
- Bahwa saksi mengetahui ada barang bukti berupa uang ditemukan dikamar tidur Terdakwa dari hasil interogasi disebutkan pada saat itu dan juga ditemukan di Ruko milik Terdakwa;
- Bahwa pada waktu penangkapan dan penggeledahan itu yang ada di rumah Terdakwa adalah Isteri, anak-anak Terdakwa dan ada teman Terdakwa bernama Agus Bambang Jailani Bin H Mawardi Alias Elan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. **IDRUS**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan penggeledahan yang dilakukan aparat Kepolisian berpakaian biasayang mengaku bertugas di Direktorat Reserse Narkoba Polda NTB terhadap Terdakwa dan seorang temannya bernama Agus Bambang Jailani Bin H Mawardi Alias Elan karena telah diduga telah memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan, membawa dan menerima, barang yang terlarang yang diduga Narkotika jenis shabu terjadi di rumah tempat tinggal Terdakwa yang ada di Dusun Penyaong Desa Masbagik Kecamatan Masbagik Kabupaten Lombok Timur;
- Bahwa saksi mengetahui adanya penangkapan dan penggeledahan masalah Narkotika di rumah Terdakwa karena saksi diminta menjadi saksi jalannya penangkapan dan penggeledahan di rumah Terdakwa oleh Dit.Res Narkotika Polda NTB karena Terdakwa diduga menyimpan barang terlarang shabu dirumah tempat tinggalnya namun pada saat penangkapan dan penggeledahan tersebut aparat Kepolisian tidak mendapatkan barang terlarang narkotika jenis apapun;
- Bahwa selain isteri, anak-anak dan bibinya Terdakwa juga ada temannya Terdakwa yang bernama Agus Bambang Jailani Bin H Mawardi Alias Elan ada di rumah Terdakwa;
- Bahwa kejadian penangkapan dan penggeledahan pada hari Senin tanggal 8 Maret 2021 sekira pukul 23.00 wita yang terjadi di rumah Terdakwa tepatnya di Dusun Penyaong Desa Masbagik Timur Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur;
- Bahwa pekerjaan sehari hari Terdakwa adalah jual beli ternak;

Halaman 28 dari 61 Putusan Nomor 89/Pid.Sus./2021/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seingat saksi ada 2(dua) buah HP yang disita dari rumah Terdakwa;
- Bahwa uang yang disita dari rumah Terdakwa tersebut adalah miliknya Terdakwa dan adapun bagaimana cara memperoleh uang tersebut oleh Terdakwa saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi tidak melihat pada saat penangkapan dan pengeledahan di rumah Terdakwa di temukan kertas klip plastic kosong dan saksi baru tahu setelah diperlihatkan oleh petugas;
- Bahwa rumah dan kios itu jadi satu atau nyambung, kios terletak di bagian depan;
- Bahwa dari dalam kios milik Terdakwa tidak ada uang disita barang berupa uang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti kamar-kamar siapa saja yang digeladahkan pada waktu itu tetapi seingat saksi semua kamar digeledahkan dan setelah petugas pergi baru saksi mendengar dari bibi nya Terdakwa bahwa ada uang yang disita dari kamar bibinya Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui uang yang disita dari kamar dan dari mobil Terdakwa karena pada saat penangkapan dan pengeledahan itu petugas membagi 2(dua) tim yang melakukan pengeledahan dan setelah barang bukti dikumpulkan dan dihitung baru saksi mengetahui ada uang yang ditemukan di dalam kamar dan di mobil milik Terdakwa;
- Bahwa bibinya Terdakwa komplain pada saat petugas pergi katanya uangnya juga ikut dibawa oleh petugas namun jumlahnya saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi tidak ikut masuk ke kamar bibinya Terdakwa pada pengeledahan karena ada anaknya Terdakwa sedang tidur di kamar bibinya Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ada usaha music dan jual beli ternak dan juga Terdakwa pernah menjadi TKI di Hongkong;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan tanggapan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. **AGUS BAMBANG JAILANI BIN H. MAWARDI Alias ELAN**, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwasaksi mengerti diperiksa sehubungan dengan penangkapan dan pengeledahan yang dilakukan oleh aparat Kepolisian berpakaian preman yang mengaku bertugas di Direktorat Reserse Narkotika Polda NTB terhadap diri saksi, Sdr. Helmi Bin Swin Alias Yus (Terdakwa) yang terjadi di rumah Terdakwa yang ada di Dusun Penyang Desa Masbagik

Halaman 29 dari 61 Putusan Nomor 89/Pid.Sus./2021/PN Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur Kec. Masbagik, Kab. Lombok Timur, karena saksi dan Terdakwa di duga telah memiliki, menguasai, menyediakan dan menggunakan barang terlarang narkoba jenis shabu;

- Bahwa bahwa aparat kepolisian melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap diri saksi dan Terdakwa karena kami di duga memiliki, menguasai dan menyediakan barang terlarang narkoba jenis shabu yang terjadi di tempat tinggal Terdakwa;
- Bahwa saksi ditangkap oleh aparat kepolisian tepatnya saksi sedang berada di tanggal yang ada di rumah panggung milik Terdakwa tepatnya di halaman rumah Terdakwa karena begitu akan naik ke rumah Terdakwa saksi melihat aparat kepolisian datang dan masuk ke rumah Terdakwa, lalu saksi lari ke belakang rumah Terdakwa dan bersembunyi di tumpukan kardus;
- Bahwa kemudian datang aparat kepolisian serta menemukan saksi yang sedang bersembunyi, lalu aparat kepolisian membawa saksi ke halaman depan rumah milik Terdakwa yang mana saat itu saksi berjarak sekitar 10(sepuluh) meter melihat Terdakwa yang sedang diamankan di halaman rumah serta melihat barang bukti di atas meja yang ada di halaman rumah milik Terdakwa;
- Bahwa kemudian aparat kepolisian membawa saksi dan Terdakwa ke suatu tempat yang saksi tidak ketahui, sesampai disana aparat kepolisian menutup mata saksi dan memasukan saksi ke suatu tempat dan di tempat tersebut saksi mendengar suara H Lalu Ribut Bin (Alm) H Lalu Pahrudin Alias Mami dan Kurnaen Bin (Alm) H.Marzuki Alias Pesa namun tidak terlalu jelas;
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 9 Juni 2021 sekitar pukul 4.15 wita saksi dibawa ke suatu tempat yang saksi tidak ketahui serta saat itu saksi hanya menunggu didalam mobil kepolisian, ketika di Kantor kepolisian pada saat itu aparat kepolisian membuka tutup mata saksi, saat itu saksi melihat H Lalu Ribut Bin (Alm) H Lalu Pahrudin Alias Mami dan Kurnaen Bin (Alm) H.Marzuki Alias Pesa, Terdakwa dan Ni Luh Suarni Alias Iluh serta barang bukti yang dibawa oleh aparat Kepolisian;
- Bahwa penangkapan dan penggeledahan terhadap diri saksi bersama dengan Terdakwa sekitar pukul 23.00 wita yang terjadi di rumah tempat tinggal Terdakwa yang ada di Dusun Penyaong Desa Masbagik Timur Kecamatan Masbagik Kabupaten Lombok Timur;
- Bahwa pada waktu penangkapan dan penggeledahan di rumah Terdakwa tidak ditemukan barang bukti berupa Narkotika;

Halaman 30 dari 61 Putusan Nomor 89/Pid.Sus./2021/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah beberapa kali membelikan Terdakwa Narkotika tetapi selalu dibatalkan;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 8 Maret 2021 sekitar pukul 6.00 wita saksi bangun pagi kemudian mandi dan sarapan, lalu saksi pergi ke rumah Terdakwa mengantar senapan yang saksi jual kepada Terdakwa, sampai di rumah Terdakwa saksi duduk di garasi mobil milik Terdakwa dan pada waktu itu saksi melihat H Lalu Ribut Bin (Alm) H Lalu Pahrudin Alias Mamiq dating ke rumah Terdakwa yang mana saat itu saksi mendengar Terdakwa memarahi H Lalu Ribut Bin (Alm) H Lalu Pahrudin Alias Mamiq dan mendengar "ambil harta/bahan itu jelek";
- Bahwa lalu saksi melihat H Lalu Ribut Bin (Alm) H Lalu Pahrudin Alias Mamiq pergi ke luar rumah Terdakwa selanjutnya saksi membantu Terdakwa memasang spandek di dekat gerbang rumah Terdakwa. Kemudian pada saat saksi sedang memperbaiki spandek saksi diberikan rokok, lalu saksi melihat bungkus rokok sampoerna dilantai lalu saksi ambil dan saksi melihat ada plastic klip yang terdapat 1 butir barang terlarang shabu, kemudian saksi membawa bungkus rokok yang didalamnya terdapat plastic klip yang didalamnya ada 1 butir shabu ke dapaur rumah Terdakwa dan menggunakannya;
- Bahwa saksi menggunakan shabu tersebut dengan membuat alat bong sendiri dan dapat menggunakan sebanyak 2 kali hisapan, tiba-tiba datang Terdakwa dan memarahi saksi karena menggunakan barang terlarang tersebut, lalu saksi membuang bong tersebut ke parit yang terletak di depan rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sempat meminta saksi untuk membeli barang terlarang shabu sebanyak 10 gram, kemudian saksimenelpon seseorang yang bernama Bintang warga Batu Belek, yang mana pada saat itu Bintang meminta uang terlebih dahulu, namun pada saat saksi memberitahukan Terdakwa saat itu Terdakwa tidak mempercayai saksi dan membatalkan pembelian barang terlarang shabu tersebut, dan setelah itu saksi pulang;
- Bahwa pada saat saksi membeli barang terlarang shabu dengan cara saksi datang langsung ke rumah Terdakwa dan menyerahkan uang tunai kepada Terdakwa dan Terdakwa menyerahkan barang terlarang shabu kepada saksi;
- Bahwa saksi tidak pernah disuruh membeli atau menjual shabu oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi dan Terdakwa tidak ada rencana untuk memakai shabu dan saksi datang ke rumah Terdakwa untuk menjual senapan dan membantu memasang spandek di rumah Terdakwa;

Halaman 31 dari 61 Putusan Nomor 89/Pid.Sus./2021/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 31



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya ;

5. H LALU RIBUT BIN (Alm) H. PAHRUDIN Alias MAMIQ, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwasksi mengerti diperiksa sehubungan dengan penangkapan dan penggeledahan yang dilakukan oleh aparat kepolisian berpakaian preman yang mengaku bertugas di Direktorat Reserse Narkoba Polda NTB terhadap diri saksi dengan sdr. Kurnaen Bin (Alm) H Marzuki Alias Pesa yang terjadi di Teras depan Toko Nada Riski yang ada di Jalan TGH Mahsun Dusun Rempung Barat Desa Rempung Kec. Pringgasela Kabupaten Lombok Timur Provinsi Nusa Tenggara Barat tertangkap tangan telah memiliki, menguasai, menyediakan dan menggunakan barang terlarang narkoba jenis shabu;
- Bahwa penangkapan dan penggeledahan terhadap diri saksi dan Kurnaen Bin (Alm) H Marzuki Alias Pesa terjadi pada hari Senin tanggal 8 Maret 2021 sekitar pukul 21.25 wita yang terjadi di Teras depan Toko Nada Riski yang ada di Jalan TGH Mahsun Dusun Rempung Barat Desa Rempung Kec. Pringgasela Kabupaten Lombok Timur Provinsi Nusa Tenggara Barat;
- Bahwa barang-barang yang ditemukan saat penangkapan dan penggeledahan yaitu barang berupa :
 - 1(satu) buah plastic warna hitam yang didalamnya terdapat 1(satu) buah plastic klip putih transparan yang didalamnya terdapat 2(dua) bungkus plastic klipputih transparan yang di duga Narkoba jenis shabu yang ditemukan pada genggam tangan kanan sdr. H Lalu Ribut Bin (Alm) H Lalu Pahrudin Alias Mamiq;
 - 1(satu) Unit HP OPPO dengan warna biru beserta sim cardnya milik Sdr. Kurnaen Bin (Alm) H Marzuki Alias Pesa;
 - 1(satu) Ubit HP NOKIA dengan warna merah beserta sim cardnya milik saksi ;
 - 1(satu) pipet kaca yang disimpan didalam jaket kain warna coklat milik Sdr. Kurnaen Bin (Alm) H Marzuki Alias Pesa;
 - 1(satu) buah dompet warna hitam milik saksi yang berisikan :
 - 1(satu) buah ATM BRI
 - Resi Transaksi Keuangan di Bank BRI
 - 1(satu) lembar Kertas catatan;
- Bahwa barang terlarang berupa shabu tersebut milik saksi yang saksi dapatkan dari Terdakwa. Yang awalnya pada hari Senin tanggal 8 Maret

Halaman 32 dari 61 Putusan Nomor 89/Pid.Sus./2021/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021 sekitar pukul 08.00 wita saksi seorang diri pergi ke rumah Terdakwa yang jaraknya sekitar empat kilo meter dari rumah saksi dengan tujuan untuk meminjam mobil, selanjutnya Terdakwa mengatakan bahwa dirinya masih memiliki barang terlarang shabu sekitar 10 gram yang selanjutnya Terdakwa meminta saksi untuk menjualkan, sampai pada pukul 20.00 wita seorang diri pergi ke rumah Terdakwa dengan tujuan mengambil barang terlarang shabu untuk saksi jual, sampai di rumah tersebut saksi bertemu dengan Terdakwa, lalu saksi meminta barang terlarang shabu sebanyak 10 gram kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mengambil barang terlarang shabu tersebut di dalam rumahnya kemudian dengan menggunakan tangan kanan saksi ambil barang terlarang shabu dari Terdakwa, yang mana dari penjualan shabu tersebut saksi biasanya diberikan upah menjual sebesar Rp25.000.00(dua puluh lima ribu rupiah) per gram;

- Bahwa pada saat kejadian itu hanya saksi dan Sdr. Kurnaen Bin (Alm) H Marzuki Alias Pesa yang ditangkap. Namun pada diri Sdr. Kurnaen Bin (Alm) H Marzuki Alias Pesa tidak ada barang bukti shabu yang ditemukan dan setelah aparat melakukan penangkapan terhadap diri saksi Sdr. Kurnaen Bin (Alm) H Marzuki Alias Pesa, lalu aparat kepolisian mengajak saksi Sdr. Kurnaen Bin (Alm) H Marzuki Alias Pesa untuk melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 9 Maret 2021 sekitar pukul 23.00 wita yang terjadi di rumah Terdakwa bersama seorang temannya bernama Agus Bambang Jailani Bin H Mawardi Alias Elan;
- Bahwa hubungan terdakwa dengan sdr. Agus Bambang alias Elan, pada awalnya pada hari Senin tanggal 8 Maret 2021 sekitar pukul 19.00 wita Sdr. Kurnaen Bin (Alm) H Marzuki Alias Pesa menghubungi HP saksi menanyakan “ada bahan(shabu)?” lalu saksi menjawab “nantu saya hubungi teman dulu” lalu Sdr. Kurnaen Bin (Alm) H Marzuki Alias Pesa meminta saksi untuk datang ke rumahnya selanjutnya saksi seorang diri dating ke rumahnya Sdr. Kurnaen Bin (Alm) H Marzuki Alias Pesa sampai disana saksi bertemu dengan seorang temannya yang saksi tidak kenal namanya lalu Sdr. Kurnaen Bin (Alm) H Marzuki Alias Pesa memesan barang shabu sebanyak 10 gram dengan harga Rp.1.100.000.00/gram, sampai pada pukul 20.00 wita saksi pergi seorang diri ke rumah Terdakwa untuk mengambil shabu, setelah mendapatkan shabu dari Terdakwa sesuai jumlah pesanan lalu saksi seorang diri pergi menuju ke rumah Sdr. Kurnaen Bin (Alm) H Marzuki Alias Pesa dengan membawa shabu tersebut, lalu Sdr. Kurnaen Bin

Halaman 33 dari 61 Putusan Nomor 89/Pid.Sus./2021/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 33



(Alm) H Marzuki Alias Pesa menghubungi teman yang tidak saksi kenal namanya yang telah memesan barang terlarang shabu tersebut yang mana orang tersebut meminta Sdr. Kurnaen Bin (Alm) H Marzuki Alias Pesa untuk mengantar barang shabu di tempat kejadian tersebut sehingga saksi bersama Sdr. Kurnaen Bin (Alm) H Marzuki Alias Pesa menuju ke tempat kejadian tersebut;

- Bahwa saksi sudah beberapa kali membantu Terdakwa dalam transaksi narkoba jenis shabu;
- Bahwa awal mulanya saksi kenal dengan Terdakwa saksi berhubungan masalah narkoba dengan Terdakwa sejak tiga bulan yang lalu yang awalnya kenal dari teman-teman yang biasa jual beli motor sehingga saksi kenal dengan Terdakwa lalu berkomunikasi masalah narkoba dengannya;
- Bahwa pada waktu dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa tersebut ditemukan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit HP SAMSUNG J4 warna Hitam beserta sim cardnya milik sdr HELMI Bin SWIN Alias AMAQ YUS
 - 1 (satu) buah HP SAMSUNG J3 warna emas beserta sim cardnya milik sdr HELMI Bin SWIN Alias AMAQ YUS.
 - 1 (satu) buah HP XIOMI warna rose beserta sim cardnya milik sdr HELMI Bin SWIN Alias AMAQ YUS.
 - 1 (satu) buah HP XIOMI warna silver beserta sim cardnya milik sdr HELMI Bin SWIN Alias AMAQ YUS.
 - 1 (satu) buah HP NOKIA warna putih beserta sim cardnya milik sdr HELMI Bin SWIN Alias AMAQ YUS.
 - 1 (satu) buah buku tabungan BRI simpedes a.n. HELMI.
 - 1 (satu) lembar bukti setoran tunai dengan nominal Rp. 100.000.000, (seratus juta rupiah) kepada a.n. YUSRIL.
 - 1 (satu) lembar bukti setoran tunai dengan nominal Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) kepada a.n. SUARTI.
 - 1 (satu) buah buku tabungan emas pegadaian a.n. SUARTI.
 - 1 (satu) buah buku tabungan MUDHARABAH a.n. YUSRIL MAHENDRA.
 - 1 (satu) buah buku tabungan BRI Simpedes a.n. SUARTI.
 - 1 (satu) buah receiver merek ALHUA.
 - 1 (satu) buah receiver merek FOXCANN DVR.
 - 1 (satu) buah tas selempang motif loreng merek NIKE yang berisikan Uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 100



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus) lembar dengan nilai keseluruhan Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

- 1 (satu) buah Tas warna hitam rombe coklat yang didalamnya berisikan uang tunai dengan nilai keseluruhan Rp. 7.450.000,- (tujuh juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
 - Uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 36 (tiga puluh enam) lembar dengan nilai keseluruhan Rp. 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah).
 - Uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 61 (enam puluh satu) lembar dengan nilai keseluruhan Rp. 3.050.000,- (tiga juta lima puluh ribu rupiah).
 - Uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 31 (tiga puluh satu lembar) dengan nilai keseluruhan Rp. 620.000,- (enam ratus dua puluh ribu rupiah).
 - Uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 18 (delapan belas) lembar dengan nilai keseluruhan Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah).
- 1 (satu) buah Tas selempang merek EIGER yang didalamnya berisikan uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar dengan nilai keseluruhan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- 1 (satu) buah tas plastic warna hitam yang didalamnya berisikan uang tunai dengan nilai keseluruhan Rp. 31.000.000,- (tiga puluh satu juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
 - Uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 298 (dua ratus sembilan puluh delapan) lembar dengan nilai keseluruhan Rp. 29.800.000,- (dua puluh sembilan juta delapan ratus ribu rupiah).
 - Uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 24 (dua puluh empat) lembar dengan nilai keseluruhan Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah).
- 1 (satu) buah tas selempang warna coklat motif batik yang didalamnya berisikan uang tunai dengan nilai keseluruhan Rp. 14.600.000,- (empat belas juta enam ratus ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
 - Uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 128 (seratus dua puluh delapan) lembar dengan nilai keseluruhan Rp. 12.800.000,- (dua belas juta enam ratus ribu rupiah).

Halaman 35 dari 61 Putusan Nomor 89/Pid.Sus./2021/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 36 (tiga puluh enam) lembar dengan nilai keseluruhan Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah)
- 1 (satu) buah celana jeans warna biru yang didalamnya berisikan uang tunai dengan nilai keseluruhan Rp. 2.750.000,- (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
 - Uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 20 (dua puluh) lembar dengan nilai keseluruhan Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
 - Uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 15 (lima belas) dengan nilai keseluruhan Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi mendapatkan barang terlarang shabu dari seseorang yang bernama Ilang;
- Bahwa tidak ada barang terlarang shabu yang didapatkan pada waktu penangkapan dan penggeledahan Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak dijanjikan upah saat itu dan saksi juga tidak pernah disuruh untuk menjualkan shabu yang dikembalikan oleh Terdakwa;
- Bahwa barang terlarang shabu yang dikembalikan oleh Terdakwa sebanyak 10(sepuluh) gram dan uangnya saksi kembalikan lagi kepada Terdakwa seharga sepuluh gram juga;

Terdahadap keterangan saksi, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di Persidangan telah didengarkan keterangan saksi yang meringankan (A de charge) sebagai berikut :

1. **S A H R I**, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwapada waktu penangkapan dan penggeledahan tersebut saksi sedang berada di rumah Terdakwa;
 - Bahwa saksi ikut diamankan dan diperiksa oleh petugas pada saat penangkapan dan penggeledahan di rumah Terdakwa;
 - Bahwa saksi ikut tinggal di rumah Terdakwa bersama isteri dan anak-anaknya Terdakwa sudah ada 1(satu) tahun;
 - Bahwa adapun barang-barang milik saksi ada yang dibawa atau ikut disita oleh aparat seperti HP merk Xiaomi, resiver, dan uang sejumlah Rp.14.500.000.00(empat belas juta lima ratus ribu rupiah) di ambil dari kamar saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pekerjaan Saksi sehari-harinya berdagang atau jualan dan tidak bergantung kepada keluarga Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pekerjaannya bisnis seperti jual beli ternak, mobil/sepeda motor, punya toko gerosiran, punya sawah dan Terdakwa pernah sebagai Tenaga Kerja ke Hongkong, dan kalau dikampung Terdakwa termasuk orang kaya;
- Bahwa saksi melihat karena saksi tinggal di satu rumah;
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak pernah melihat H Lalu Ribut datang ke rumah Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Terdakwa memakai narkoba;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar Terdakwa membeli atau menjual narkoba kepada orang lain;
- Bahwa setelah petugas kepolisian pergi dari rumah Terdakwa baru saksi mendengar cerita dari isterinya Terdakwa bahwa Terdakwa terlibat kasus narkoba jenis shabu namun saksi sendiri tidak pernah melihat narkoba jenis shabu di rumah Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya;

2. J U M A D I L, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwasaksi kenal dengan Terdakwa dan sering kerja sama dalam hal bisnis atau usaha jual beli ternak seperti kambing dan kuda;
- Bahwa saksi dengan terdakwa usaha kerja sama dalam bentuk modal;
- Bahwa sampai dengan sekarang ini uang modal saksi yang masih di Terdakwa berjumlah sekitar Rp.24.000.000.00(dua puluh empat juta rupiah), yang mana uang tersebut dipakai oleh Terdakwa membeli kambing sebanyak 67(enam puluh tujuh) ekor dengan harga Rp100.000.000.00(seratus juta rupiah);
- Bahwa selain itu saksi lihat dan tahu Terdakwa juga jual beli mobil;
- Bahwa saksi kerja sama dengan Terdakwa sudah ada 5(lima) tahunan;
- Bahwa saksi sering datang ke rumah Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan orang yang bernama H. Lalu Ribut dan tidak pernah melihatnya datang ke rumah Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pada saat terjadinya dan tidak mengetahui sebabnya Terdakwa di geledah dan ditangkap, saksi hanya mendengar cerita Terdakwa digerbek/geledah saja;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya;



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti sehubungan dengan penangkapan dan penggeledahan yang dilakukan oleh aparat Kepolisian berpakaian preman yang mengaku bertugas di Direktorat Reserse Narkoba Polda NTB terhadap diri Terdakwa dan seorang teman Terdakwa bernama Agus Bambang Jailani Bin H Mawardi Alias Elan yang terjadi di rumah Terdakwa yang ada di Dusun Penyaong Desa Masbagik Timur Kec. Masbagik, Kab. Lombok Timur, karena saksi dan Terdakwa di duga telah memiliki, menguasai, menyediakan dan menggunakan barang terlarang narkoba jenis shabu;
- Bahwa saksi kenal dengan Agus Bambang Jailani Bin H Mawardi Alias Elan dari sebelum penangkapan dan penggeledahan namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa aparat kepolisian melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa karena diduga telah memiliki, menguasai, dan menyediakan barang terlarang narkoba jenis shabu yang terjadi di rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh aparat kepolisian yang sedang berada di halaman rumah tempat tinggal Terdakwa yang saat itu Terdakwa kaget melihat H Lalu Ribut Bin (Alm) H Lalu Pahrudin Alias Mamiq dating bersama aparat kepolisian sehingga Terdakwa sempat akan sembunyi namun aparat kepolisian berhasil mengamankan Terdakwa di halaman depan rumah tempat tinggal Terdakwa, sedangkan teman Terdakwa yang bernama Agus Bambang Jailani Bin H Mawardi Alias Elan diamankan oleh aparat kepolisian di rumah tempat tinggal Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya dengan di saksikan saksi-saksi ditemukan barang bukti berupa sejumlah uang dan aparat menjelaskan kembali mengenai posisi barang-barang yang ditemukan saat penggeledahan tersebut di depan Terdakwa dengan sdr. Agus Bambang Jailani Bin H Mawardi Alias Elan bersama barang bukti dibawa oleh aparat Kepolisian ke Kantor Kepolisian Polda NTB untuk dilakukan proses hukum;
- Bahwa penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa terjadi pada hari Senin tanggal 8 Maret 2021 sekitar pukul 23.00 wita yang terjadi di rumah tempat tinggal Terdakwa yang ada di Dusun Penyaong, Desa Masbagik Utara Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur;
- Bahwa barang-barang yang ditemukan pada saat penangkapan dan penggeledahan Terdakwa yaitu barang berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit HP SAMSUNG J4 warna Hitam beserta sim cardnya milik sdr HELMI Bin SWIN Alias AMAQ YUS
- 1 (satu) buah HP SAMSUNG J3 warna emas beserta sim cardnya milik sdr HELMI Bin SWIN Alias AMAQ YUS.
- 1 (satu) buah HP XIOMI warna rose beserta sim cardnya milik sdr HELMI Bin SWIN Alias AMAQ YUS.
- 1 (satu) buah HP XIOMI warna silver beserta sim cardnya milik sdr HELMI Bin SWIN Alias AMAQ YUS.
- 1 (satu) buah HP NOKIA warna putih beserta sim cardnya milik sdr HELMI Bin SWIN Alias AMAQ YUS.
- 1 (satu) buah buku tabungan BRI simpedes a.n. HELMI.
- 1 (satu) lembar bukti setoran tunai dengan nom inal Rp. 100.000.000,
- (seratus juta rupiah) kepada a.n. YUSRIL.
- 1 (satu) lembar bukti setoran tunai dengan nominal Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) kepada a.n. SUARTI.
- 1 (satu) buah buku tabungan emas pegadaian a.n. SUARTI.
- 1 (satu) buah buku tabungan MUDHARABAH a.n. YUSRIL MAHENDRA.
- 1 (satu) buah buku tabungan BRI Simpedes a.n. SUARTI.
- 1 (satu) buah receiver merek ALHUA.
- 1 (satu) buah receiver merek FOXCANN DVR.
- 1 (satu) buah tas selempang motif loreng merek NIKE yang berisikan Uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 100 (seratus) lembar dengan nilai keseluruhan Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- 1 (satu) buah Tas warna hitam rombe coklat yang didalamnya berisikan uang tunai dengan nilai keseluruhan Rp. 7.450.000,- (tujuh juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
 - Uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 36 (tiga puluh enam) lembar dengan nilai keseluruhan Rp. 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah).
 - Uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 61 (enam puluh satu) lembar dengan nilai keseluruhan Rp. 3.050.000,- (tiga juta lima puluh ribu rupiah).

Halaman 39 dari 61 Putusan Nomor 89/Pid.Sus./2021/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 39



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 31 (tiga puluh satu lembar) dengan nilai keseluruhan Rp. 620.000,- (enam ratus dua puluh ribu rupiah).
- Uang oecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 18 (delapan belas) lembar dengan nilai keseluruhan Rp. 180.000m (seratus delapan puluh ribu rupiah).
- 1 (satu) buah Tas selempang merek EIGER yang didalamnya berisikan uang pecahan Rp. 100.000,- seratus ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar dengan nilai keseluruhan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- 1 (satu) buah tas palstic warna hitam yang didalamnya berisikan uang tunai dengan nilai keseluruhan Rp. 31.000.000,- (tiga puluh satu juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
 - Uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 298 (dua ratus sembilan puluh delapan) lembar dengan nilai keseluruhan Rp. 29.800.000,- (dua puluh sembilan juta delapan ratus ribu rupiah).
 - Uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 24 (dua puluh empat) lembar dengan nilai keseluruhan Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah).
- 1 (satu) buah tas selempang warna coklat motif batik yang didalamnya berisikan uang tunai dengan nilai keseluruhan Rp. 14.600.000,- (empat belas juta enam ratus ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
 - Uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 128 (seratus dua puluh delapan) lembar dengan nilai keseluruhan Rp. 12.800.000,- (dua belas juta enam ratus ribu rupiah).
 - Uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 36 (tiga puluh enam) lembar dengan nilai keseluruhan Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah)
- 1 (satu) buah celana jeans warna biru yang didalamnya berisikan uang tunai dengan nilai keseluruhan Rp. 2.750.000,- (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

Halaman 40 dari 61 Putusan Nomor 89/Pid.Sus./2021/PN Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 20 (dua puluh) lembar dengan nilai keseluruhan Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
- Uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 15 (lima belas) dengan nilai keseluruhan Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa keterangan saksi Lalu Ribut Bin (Alm) H Lalu Pahrudin Alias Mamiq tersebut tidak benar dan benar adalah Lalu Ribut Bin (Alm) H Lalu Pahrudin Alias Mamiq merupakan penyuplai barang terlarang shabu di Lombok Timur dari sdr. DANI (saat ini sedang berada di Medan) dan dari sdr. YUSUF (yangsaat ini beradadi LP Klas IIA Mataram) yang mana setiap barang terlarang jenis shabu milik Lalu Ribut Bin (Alm) H Lalu Pahrudin Alias Mamiq dating maka selalu menawarkan barang terlarang shabu kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa membeli barang terlarang shabu tersebut sebanyak 16(enam belas) gram dengan harga Rp.1.000.000.00(satu juta rupiah)/gram pada hari Rabu tanggal 3 Maret 2021 sekitar pukul 20.00 wita merupakan pembelian terakhir sebelum ditangkap;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menggunakan barang terlarang Narkoba jenis shabu tersebut seorang diri di rumah tempat tinggal Terdakwa, lalu Terdakwa merasakan barang shabu tersebut jelek sehingga saat itu Terdakwa langsung menghubungi HP sdr. Lalu Ribut Bin (Alm) H Lalu Pahrudin Alias Mamiq yang Terdakwa simpan pada HP Terdakwa dengan Haji Ribur Nomor 081918260538, yang mana saat itu Lalu Ribut Bin (Alm) H Lalu Pahrudin Alias Mamiq mengatakan dirinya tidak bisa mengambil barang terlarang shabu tersebut isterinya sedang sakit,sampai pada hari Senin tanggal 8 Maret 2021 sekitar pukul 20.00 wita Lalu Ribut Bin (Alm) H Lalu Pahrudin Alias Mamiq datang seorang diri ke rumah Terdakwa untuk mengambil barang terlarang shabu tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa sendiri menggunakan menyerahkan barang terlarang shabu tersebut kepada sdr. Lalu Ribut Bin (Alm) H Lalu Pahrudin Alias Mamiq setelah menerima barang tersebut sdr. Lalu Ribut Bin (Alm) H Lalu Pahrudin Alias Mamiq meninggalkan rumah Terdakwa sam[ai pada hari senin tanggal 8 Maret 2021 sekitar pukul 23.00 wita sdr. Lalu Ribut Bin (Alm) H Lalu Pahrudin Alias Mamiq datang ke rumah Terdakwa bersama dengan aparat kepolisian melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membeli barang terlarang shabu sdr. Lalu Ribut Bin (Alm) H Lalu Pahrudin Alias Mamiq untuk Terdakwa gunakan untuk seorang diri;

Halaman 41 dari 61 Putusan Nomor 89/Pid.Sus./2021/PN Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada ditemukan barang terlarang shabu ditemukan pada saat penangkapan dan penggeledahan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mulai memakai shabu sejak tahun 2010 yang mana terakhir Terdakwa menggunakan shabu pada hari minggu tanggal 7 Maret 2021 sekitar pukul 22.00 wita yang saat itu Terdakwa menggunakan shabu seorang diri di kamar tidur rumah Terdakwa pada saat itu Terdakwa dapat menggunakan shabu sebanyak 10 kali sedotan/hisapan dengan menggunakan shabu sebagaimana barang bukti yang ditemukan saat penangkapan dan penggeledahan terhadap sdr. Lalu Ribut Bin (Alm) H Lalu Pahrudin Alias Mamiq tersebut;
- Bahwa Terdakwa beli shabu dari lalu sdr. Lalu Ribut Bin (Alm) H Lalu Pahrudin Alias Mamiq seberat 16(enam belas) gram dan Terdakwa kembalikan kepada sdr. Lalu Ribut Bin (Alm) H Lalu Pahrudin Alias Mamiq sebesar 10(sepuluh) gram;
- Bahwa Barang bukti yang disita dari Terdakwa bukan milik Terdakwa semuanya ada milik bibi Terdakwa yang didapat dari hasil jualan;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui secara pasti dimana saja posisi uang yang ditemukan di rumah Terdakwa oleh petugas, yang jelas Terdakwa ketahui uang yang ditemukan didalam mobil saja;
- Bahwa HP Terdakwa hanya 2(dua) unit saja, selebihnya milik isteri, anak-anak dan bibi Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Laporan Hasil Pengujian Labortorium Obat dan Napza Balai Besar Obat dan Makanan di Mataram Nomor : 21.117.11.16.05.0150.K tanggal 22 Maret 2021, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Plh. Kepala Bidang Pengujian, Dra. Menik Sri Witarti, Apt., dengan hasil pengujian sampel berupa kristal putih transparan dengan kemasan plastik klip transpara segel dalam amplop warna coklat berlak segel dengan kesimpulan sampel tersebut positif mengandung METAMFETAMIN. Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan 1;
- Laporan Hasil Uji Laboratorium No. NAR-RI.00573/LHU/BLKPK/III/2021 tanggal 9 Maret 2021 terhadap urine terdakwa Helmi Bin Swin Alias Amaq Yus ditemukan adanya Narkoba jenis Metamphetamine yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Galih Wibisana, dokter pemeriksa Laboratorium pada Balai Laboratorium Kesehatan Pengujian dan Kalibrasi Dinas Kesehatan Propinsi NTB;

Halaman 42 dari 61 Putusan Nomor 89/Pid.Sus./2021/PN Sel



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit HP SAMSUNG J4 warna Hitam beserta sim cardnya milik sdr HELMI BIN SWIN ALIAS AMAQ YUS.
- 1 (satu) buah HP SAMSUNG J3 warna emas beserta sim cardnya milik sdr HELMI BIN SWIN ALIAS AMAQ YUS
- 1 (satu) buah HP XIOMI warna rose beserta sim cardnya milik sdr HELMI BIN SWIN ALIAS AMAQ YUS.
- 1 (satu) buah HP XIOMI warna silver beserta sim cardnya milik sdr HELMI BIN SWIN ALIAS AMAQ YUS
- 1 (satu) buah HP NOKIA warna biru beserta sim cardnya milik Sdr AGUS BAMBANG JAILANI BIN H. MAWARDI ALIAS ELAN
- 1 (satu) buah HP NOKIA warna putih beserta sim cardnya milik sdr HELMI BIN SWIN ALIAS AMAQ YUS
- 1 (satu) buah buku tabungan BRI Simpedes a.n HELMI
- 1 (satu) lembar Bukti setoran tunai dengan nominal sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada a.n YUSRIL
- 1 (satu) lembar Bukti setoran tunai dengan nominal sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) kepada a.n SUARTI
- 1 (satu) buah buku tabungan emas pegadaian a.n SUARTI
- 1 (satu) buah buku tabungan MUDHARABAH a.n YUSRIL MAHENDRA
- 1 (satu) buah buku tabungan BRI Simpedes a.n SUARTI
- 1 (satu) buah receiver merek ALHUA
- 1 (satu) buah receiver merek FOXCANN DVR
- 1 (satu) buah Tas selempang motif loreng merek NIKE yang berisikan Uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 100 (seratus) lembar dengan nilai keseluruhan Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)
- 1 (satu) buah Tas warna hitam rombe coklat yang didalamnya berisikan uang tunai dengan nilai keseluruhan Rp. 7.450.000,- (tujuh juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
 - Uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 36 (tiga puluh enam) lembar dengan nilai keseluruhan Rp. 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 61 (enam puluh satu) lembar dengan nilai keseluruhan Rp. 3.050.000,- (tiga juta lima puluh ribu rupiah)
- Uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 61 (enam puluh satu) lembar dengan nilai keseluruhan Rp. 620.000,- (enam ratus dua puluh ribu rupiah)
- Uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 18 (delapan belas) lembar dengan nilai keseluruhan Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah)
- 1 (satu) buah Tas selempang merek EIGER yang didalamnya berisikan uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar dengan nilai keseluruhan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)
- 1 (satu) buah Tas plastic warna hitam yang didalamnya berisikan uang berisikan uang tunai dengan nilai keseluruhan Rp. 31.000.000,- (tiga puluh satu juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
 - Uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 298 (dua ratus Sembilan puluh delapan) lembar dengan nilai keseluruhan Rp. 29.800.000,- (dua puluh Sembilan juta delapan ratus ribu rupiah)
 - Uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 24 (dua puluh empat) lembar dengan nilai keseluruhan Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah)
- 1 (satu) buah Tas selempang warna coklat motif batik yang didalamnya berisikan uang tunai dengan nilai keseluruhan Rp. 14.600.000,- (empat belas juta enam ratus ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
 - Uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 128 (seratus dua puluh delapan) lembar dengan nilai keseluruhan Rp. 12.800.000,- (dua belas juta delapan ratus ribu rupiah)
 - Uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 36 (tiga puluh enam) lembar dengan nilai keseluruhan Rp 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah)

Halaman 44 dari 61 Putusan Nomor 89/Pid.Sus./2021/PN Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah celana jeans waran biru yang didalamnya berisikan uang tunai dengan nilai keseluruhan Rp. 2.750.000,- (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
 - Uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 20 (dua puluh) lembar dengan nilai keseluruhan Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah)
 - Uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 36 (tiga puluh enam) lembar dengan nilai keseluruhan Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa aparat kepolisian melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa pada hari Senin tanggal 8 Maret 2021 sekitar pukul 23.00 wita yang terjadi di rumah tempat tinggal Terdakwa yang ada di Dusun Penyaong, Desa Masbagik Utara Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur;
- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, Terdakwa ditangkap oleh aparat kepolisian yang sedang berada di halaman rumah tempat tinggal Terdakwa yang saat itu Terdakwa kaget melihat H Lalu Ribut Bin (Alm) H Lalu Pahrudin Alias Mamiq datang bersama aparat kepolisian sehingga Terdakwa sempat akan sembunyi namun aparat kepolisian berhasil mengamankan Terdakwa di halaman depan rumah tempat tinggal Terdakwa, sedangkan teman Terdakwa yang bernama Agus Bambang Jailani Bin H Mawardi Alias Elan diamankan oleh aparat kepolisian di rumah tempat tinggal Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya dengan di saksikan saksi-saksi ditemukan barang bukti berupa sejumlah uang dan aparat menjelaskan kembali mengenai posisi barang-barang yang ditemukan saat penggeledahan tersebut di depan Terdakwa dengan sdr. Agus Bambang Jailani Bin H Mawardi Alias Elan bersama barang bukti dibawa oleh aparat Kepolisian ke Kantor Kepolisian Polda NTB untuk dilakukan proses hukum;
- Bahwa Terdakwa beli shabu dari lalu sdr. Lalu Ribut Bin (Alm) H Lalu Pahrudin Alias Mamiq seberat 16 (enam belas) gram dan Terdakwa kembalikan kepada sdr. Lalu Ribut Bin (Alm) H Lalu Pahrudin Alias Mamiq sebesar 10 (sepuluh) gram;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menggunakan barang terlarang Narkoba jenis shabu tersebut seorang diri di rumah tempat tinggal Terdakwa, lalu

Halaman 45 dari 61 Putusan Nomor 89/Pid.Sus./2021/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa merasakan barang shabu tersebut jelek sehingga saat itu Terdakwa langsung menghubungi HP sdr. Lalu Ribut Bin (Alm) H Lalu Pahrudin Alias Mamiq yang Terdakwa simpan pada HP Terdakwa dengan Haji Ribut Nomor 081918260538, yang mana saat itu Lalu Ribut Bin (Alm) H Lalu Pahrudin Alias Mamiq mengatakan dirinya tidak bisa mengambil barang terlarang shabu tersebut isterinya sedang sakit, sampai pada hari Senin tanggal 8 Maret 2021 sekitar pukul 20.00 wita Lalu Ribut Bin (Alm) H Lalu Pahrudin Alias Mamiq datang seorang diri ke rumah Terdakwa untuk mengambil barang terlarang shabu tersebut;

- Bahwa kemudian Terdakwa sendiri menyerahkan barang terlarang shabu tersebut kepada sdr. Lalu Ribut Bin (Alm) H Lalu Pahrudin Alias Mamiq setelah menerima barang tersebut sdr. Lalu Ribut Bin (Alm) H Lalu Pahrudin Alias Mamiq meninggalkan rumah Terdakwa sampai pada hari senin tanggal 8 Maret 2021 sekitar pukul 23.00 wita sdr. Lalu Ribut Bin (Alm) H Lalu Pahrudin Alias Mamiq datang ke rumah Terdakwa bersama dengan aparat kepolisian melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mulai memakai shabu sejak tahun 2010 yang mana terakhir Terdakwa menggunakan shabu pada hari minggu tanggal 7 Maret 2021 sekitar pukul 22.00 wita yang saat itu;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Labortorium Obat dan Napza Balai Besar Obat dan Makanan di Mataram Nomor : 21.117.11.16.05.0150.K tanggal 22 Maret 2021, yang dibuat dan ditandatangani oleh Plh. Kepala Bidang Pengujian, Dra. Menik Sri Witarti, Apt., dengan hasil pengujian sampel berupa kristal putih transparan dengan kemasan plastik klip transpara segel dalam amplop warna coklat berlak segel dengan kesimpulan sampel tersebut positif mengandung METAMFETAMIN. Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan 1;
- Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I jenis Sabu-sabu;
- Bahwa setelah kejadian ini terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwadapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan

Halaman 46 dari 61 Putusan Nomor 89/Pid.Sus./2021/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam **Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut: -----

1. Unsur “Setiap orang”;
2. Unsur “Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika”
3. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum”;
4. Unsur “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yaitu jenis sabu – sabu beratnya melebihi 5 (lima) gram.;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

Unsur Ke-1: “Setiap orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang menurut buku II MARI tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Edisi Revisi Tahun 2002 kata “ setiap orang” identik dengan kata “ barang siapa” atau “Hij” sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum, keterangan Para Saksi dan keterangan Terdakwa, orang yang didakwa melakukan tindak pidana dalam perkara ini adalah Terdakwa **HELMI Bin SWIN Alias AMAQ YUS** yang identitasnya sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari hasil pengamatan di persidangan terhadap sikap, tindakan serta keterangan Terdakwa, Majelis Hakim telah memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa **HELMI Bin SWIN Alias AMAQ YUS** adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “**setiap orang**” ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa perbuatan materiil yang diuraikan pada unsur ke-2 dan ke-4 harus dilakukan “**Tanpa hak atau melawan hukum** “ ;



Menimbang, bahwa oleh karena unsur ke-3 “ **Tanpa hak atau melawan hukum** ” adalah merupakan unsur yang pembuktiannya digantungkan pada perbuatan materiil yang didakwakan kepada Terdakwa dalam unsur ke-2 dan ke-4, untuk itu sebelum mempertimbangkan unsur ke-3, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan unsur ke-2 dan ke-4 ;

Unsur ke-2“Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika”;

Menimbang, bahwa menurut kata sehari-hari yang diartikan percobaan yaitu menuju ke suatu hal, akan tetapi tidak sampai pada hal yang dituju itu, atau hendak berbuat sesuatu, sudah dimulai akan tetapi tidak selesai bukan disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 88 KUHP permufakatan telah terjadi apabila ada dua orang atau lebih telah sepakat melakukan kejahatan yang mana dalam hal ini kaitannya dengan Tindak Pidana Narkotika sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam Penjelasan atas Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Yang dimaksud dengan “Percobaan” adalah adanya unsur- unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri. Serta pengertian pemufakatan jahat terurai dalam Bab 1 Ketentuan Umum pada Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Pasal 1 butir 18 yaitu Permufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di Persidangan bahwa pada hari penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa terjadi pada hari Senin tanggal 8 Maret 2021 sekitar pukul 23.00 wita yang terjadi di rumah tempat tinggal Terdakwa yang ada di Dusun Penyaong, Desa Masbagik Utara Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, Terdakwa ditangkap oleh aparat kepolisian yang sedang berada di halaman rumah tempat tinggal Terdakwa yang saat itu Terdakwa kaget melihat H Lalu Ribut Bin (Alm) H Lalu Pahrudin Alias Mamiq datang bersama aparat kepolisian sehingga Terdakwa sempat akan sembunyi namun aparat kepolisian berhasil mengamankan Terdakwa di halaman depan rumah tempat tinggal Terdakwa,



sedangkan teman Terdakwa yang bernama Agus Bambang Jailani Bin H Mawardi Alias Elan diamankan oleh aparat kepolisian di rumah tempat tinggal Terdakwa, dimana sebelumnya Terdakwa membeli shabu dari lalu sdr. Lalu Ribut Bin (Alm) H Lalu Pahrudin Alias Mamiq seberat 16 (enam belas) gram dan Terdakwa kembalikan kepada sdr. Lalu Ribut Bin (Alm) H Lalu Pahrudin Alias Mamiq sebesar 10 (sepuluh) gram., lalu Terdakwa merasakan barang shabu tersebut jelek sehingga saat itu Terdakwa langsung menghubungi HP sdr. Lalu Ribut Bin (Alm) H Lalu Pahrudin Alias Mamiq yang Terdakwa simpan pada HP Terdakwa dengan Haji Ribut, sampai pada hari Senin tanggal 8 Maret 2021 sekitar pukul 20.00 wita Lalu Ribut Bin (Alm) H Lalu Pahrudin Alias Mamiq datang seorang diri ke rumah Terdakwa untuk mengambil barang terlarang shabu tersebut, kemudian Terdakwa sendiri menyerahkan barang terlarang shabu tersebut kepada sdr. Lalu Ribut Bin (Alm) H Lalu Pahrudin Alias Mamiq setelah menerima barang tersebut sdr. Lalu Ribut Bin (Alm) H Lalu Pahrudin Alias Mamiq meninggalkan rumah Terdakwa sampai pada hari senin tanggal 8 Maret 2021 sekitar pukul 23.00 wita sdr. Lalu Ribut Bin (Alm) H Lalu Pahrudin Alias Mamiq datang ke rumah Terdakwa bersama dengan aparat kepolisian melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;

Menimbang, hahwa berdasarkan fakta sebagaimana tersebut diatas, Bahwa tindakan terdakwa yang telah bersepakat dengan Lalu Ribut Bin (Alm) H Lalu Pahrudin Alias Mamiq untuk membeli dan menyerahkan kembali Narkotika jenis shabu tersebut telah menunjukkan terjadinya persekongkolan antara terdakwa dengan Saksi Lalu Ribut Bin (Alm) H Lalu Pahrudin Alias Mamiq untuk melakukan tindak pidana Narkotika dimana Terdakwa mengetahui dan menyadari perbuatannya dengan sengaja bersepakat untuk membeli dan menerima, menyimpan barang bukti narkotika tersebut, dengan turut serta melakukan ataupun memfasilitasi suatu perbuatan permufakatan jahat sebagaimana pengertian pemufakatan jahat terurai dalam Bab 1 Ketentuan Umum pada Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Pasal 1 butir 18 ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-2 dalam dakwaan ini telah terpenuhi;

Unsur Ke-4: “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yaitu jenis sabu – sabu beratnya melebihi 5 (lima) gram.”;



Menimbang, bahwa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Arti kata **menawarkan** adalah mengunjukkan sesuatu kepada seseorang dengan maksud supaya dibeli, dikontrak, diambil, dipakai; arti kata **menjual** adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang; arti kata **membeli** adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang; arti kata **menerima** adalah menyambut; mengambil, mendapat, menampung sesuatu yg diberikan, dikirimkan. Arti kata **perantara** adalah orang yang menjadi penengah atau penghubung; makelar atau calo dalam jual beli, arti kata **menukar** adalah mengganti; mengubah atau memindahkan, serta arti kata **menyerahkan** adalah memberikan atau menyampaikan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat unsur yang keempat adalah bersifat alternatif sehingga apabila salah satu elemen atau anasir sudah dapat dibuktikan maka elemen atau anasir yang lain tidak perlu dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan umum pasal 1 angka 1 UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan *Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan.* Ketentuan Pasal 6 Ayat (1) membedakan Narkotika menjadi 3 golongan yaitu Narkotika Golongan I, Narkotika Golongan II dan Narkotika Golongan III. Penggolongan Narkotika tersebut ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa penjelasan pasal 6 Ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menentukan : “ *Bahwa yang dimaksud dengan Narkotika golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi yang sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan* “;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa memenuhi unsur ini?;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa yang saling bersesuaian serta adanya alat bukti surat berupa Laporan Hasil Pengujian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Labortorium Obat dan Napza Balai Besar Obat dan Makanan di Mataram
Nomor : 21.117.11.16.05.0150.K tanggal 22 Maret 2021, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Plh. Kepala Bidang Pengujian, Dra. Menik Sri Witarti, Apt., dengan hasil pengujian sampel berupa kristal putih transparan dengan kemasan plastik klip transpara segel dalam amplop warna coklat berlak segel dengan kesimpulan sampel tersebut positif mengandung METAMFETAMIN. Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan 1 yang merupakan Narkotika jenis bukan tanaman (*Nomor Urut 8 Lampiran Undang-Undang RI Nomor: 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*), serta adanya barang bukti yang dihadirkan dipersidangan dan telah dibenarkan oleh para saksi dan dibenarkan pula oleh Terdakwa, sehingga diperoleh fakta hukum terdakwa yang telah bersepakat dengan sdr. Lalu Ribut Bin (Alm) H Lalu Pahrudin Alias Mamiq untuk membeli dan menyerahkan kembali Narkotika jenis shabu tersebut telah menunjukkan terjadinya persekongkolan antara terdakwa dengan Saksi Lalu Ribut Bin (Alm) H Lalu Pahrudin Alias Mamiq untuk melakukan tindak pidana Narkotika dimana Terdakwa mengetahui dan menyadari perbuatannya dengan sengaja bersepakat untuk membeli dan menerima, menyimpan barang bukti narkotika tersebut, dengan turut serta melakukan ataupun memfasilitasi suatu perbuatan permufakatan jahat sebagaimana pengertian pemufakatan jahat terurai dalam Bab 1 Ketentuan Umum pada Undang Undang Nomor 35 Tahun 209 tentang Narkotika Pasal 1 butir 18;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Unsur Ke-4 ini telah terpenuhi;

Unsur Ke-3: “Tanpa hak atau melawan Hukum”;

Menimbang, bahwa sifat melawan hukum dalam setiap tindak pidana haruslah ada (mutlak), namun tidak setiap rumusan pasal dari suatu tindak pidana dicantumkan secara tegas adanya sifat melawan hukum tersebut;

Menimbang, bahwa sifat melawan hukum dibedakan atas 2 (dua) yaitu 1. sifat melawan hukum formil dan 2. sifat melawan hukum materiil dalam fungsi yang positif, yang mana maksudnya bahwa “*melawan hukum formil adalah melawan hukum dalam arti hukum yang tertulis, yang berarti melanggar undang-undang maupun peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku*”, sedangkan “*melawan hukum materiil dalam fungsi yang positif didasarkan pada asas kepatutan dalam masyarakat merupakan perbuatan tercela atau perbuatan yang menusuk rasa keadilan masyarakat banyak*”;

Menimbang, bahwa pada hakikatnya sifat melawan hukum secara materiil itu sudah melekat pada sifat *melawan* hukum secara formil, dalam hal ini apabila setiap orang atau suatu korporasi itu melakukan perbuatan yang

Halaman 51 dari 61 Putusan Nomor 89/Pid.Sus./2021/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka sudah barang tentu ia sudah melakukan perbuatan yang menurut kepatutan masyarakat merupakan perbuatan tercela dan tidak terpuji ;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan diatas, dimana unsur ke-3 “ **Tanpa hak atau melawan hukum** ” adalah merupakan unsur yang pembuktiannya digantungkan pada perbuatan materiil yang didakwakan kepada Terdakwa dalam unsur ke-2 dan ke-4, dan berdasarkan pertimbangan unsur ke-3 tersebut diatas, Majelis Hakim telah berpendapat bahwa Terdakwa telah menawarkan, membeli, menerima, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I jenis Sabu-sabu “ ;

Menimbang, bahwa UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika secara umum mengatur bahwa Narkotika tidak dapat dimiliki, disimpan, di konsumsi, atau di perjual belikan secara bebas. Bahwa yang boleh memiliki, menyimpan, mengkonsumsi dan memperjual belikan narkotika hanyalah Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, apotik, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dokter dan lembaga ilmu pengetahuan, setelah mendapatkan izin dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang kesehatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I jenis Sabu-sabu tersebut dilakukan tanpa izin sebagaimana ketentuan tersebut diatas ?;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didapatkan fakta-fakta hukum bahwa Terdakwa telah menawarkan, membeli, menerima, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I jenis Sabu-sabu tanpa izin di Indonesia itu dilarang. Dan Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I jenis Sabu-sabu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika** telah terpenuhi, maka Terdakwaharuslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama ;

Menimbang, bahwa terkait pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukum yang pada pokoknya menyatakan bahwa berdasarkan fakta di

Halaman 52 dari 61 Putusan Nomor 89/Pid.Sus./2021/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 52



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Persidangan, unsur Pasal 114 yaitu unsur secara tanpa hak atau melawan hukum menurut kami tidak dapat terpenuhi, dikarenakan Terdakwa Helmi bin Swin saat penangkapan dan pengeledahan tidak ada terdapat atau membawa barang jenis shabu yang dituduhkan oleh Jaksa Penuntut Umum. Hal mana dari keterangan saksi-saksi menguatkan hal tersebut, lebih-lebih keterangan saksi dari pihak kepolisian yang bernama Abdul Hayyi dan Febby Tatang Hidayat yang melakukan pengeledahan badan dan tempat tinggal terdakwa, sama sekali tidak ada menemukan barang jenis shabu yang dituduhkan kepada terdakwa, sehingga untuk mempertimbangkan dalam memutus perkara ini menggunakan Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum, Majelis Hakim berpedapat oleh karena unsur Pasal 114 ayat (2) Jo. 132 (1) UU. RI. Nomor 35 tahun 2009 telah dinyatakan terpenuhi dan terbukti ada dalam perbuatan terdakwa sebagaimana terurai diatas, maka pembelaan terdakwa melalui Penasihat Hukumnya harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka pidana yang akan dijatuhkan terhadap terdakwa sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini dipandang sudah tepat dan memenuhi rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa selain dijatuhi pidana penjara sebagaimana dipertimbangkan tersebut diatas, maka terhadap Terdakwa juga akan dijatuhkan pidana denda yang besarnya adalah sebagaimana disebutkan dalam amar putusan berikut. Dan dengan mengacu pada ketentuan pasal 148 UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, maka apabila pidana denda tersebut tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka pidana tersebut akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan disebutkan sebagaimana dalam amar putusan berikut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 53 dari 61 Putusan Nomor 89/Pid.Sus./2021/PN Sel



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah plastic warna hitam yang didalamnya terdapat 1(satu) buah plastic klip putih transparan di dalamnya terdapat 2(dua) bungkus plastic putih transparan yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat bersih keseluruhannya 9,33 (Sembilan koma tiga tiga) Gram ;
- 1(satu) unit HP.OPPO warna biru beserta sim cardnya ;
- 1(satu) unit HP.NOKIA warna merah beserta sim cardnya ;
- 1(satu) pipet kaca ;
- 1(satu) buah dompet warna hitam yang berisi, 1(satu) buah ATM BRI, Resi Transaksi Keuangan di Bank BRI dan 1(satu) lembar kertas catatan

Oleh karena masih diperlukan dalam pembuktian perkara lain a.n KURNAEN Bin H. MARZUKI (Alm) Alias PESA maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara KURNAEN Bin H. MARZUKI (Alm) Alias PESA;

Sedangkan untuk barang bukti berupa :

1. 1 (satu) buah HP XIOMI warna rose beserta sim cardnya milik sdr HELMI BIN SWIN ALIAS AMAQ YUS.
2. 1 (satu) buah HP XIOMI warna silver beserta sim cardnya milik sdr HELMI BIN SWIN ALIAS AMAQ YUS
3. 1 (satu) buah HP NOKIA warna biru beserta sim cardnya milik Sdr AGUS BAMBANG JAILANI BIN H. MAWARDI ALIAS ELAN
4. 1 (satu) buah HP NOKIA warna putih beserta sim cardnya milik sdr HELMI BIN SWIN ALIAS AMAQ YUS
5. 1 (satu) buah buku tabungan BRI Simpedes a.n HELMI
6. 1 (satu) lembar Bukti setoran tunai dengan nominal sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada a.n YUSRIL
7. 1 (satu) lembar Bukti setoran tunai dengan nominal sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) kepada a.n SUARTI
8. 1 (satu) buah buku tabungan emas pegadaian a.n SUARTI
9. 1 (satu) buah buku tabungan MUDHARABAH a.n YUSRIL MAHENDRA
- 10.1 (satu) buah buku tabungan BRI Simpedes a.n SUARTI
- 11.1 (satu) buah receiver merek ALHUA
- 12.1 (satu) buah receiver merek FOXCANN DVR

Sudah sepatutnya dikembalikan kepada kepada masing-masing pemiliknya yang berhak ;



13.1 (satu) buah Tas selempang motif loreng merek NIKE yang berisikan Uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 100 (seratus) lembar dengan nilai keseluruhan Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)

14.1 (satu) buah Tas warna hitam rombe coklat yang didalamnya berisikan uang tunai dengan nilai keseluruhan Rp. 7.450.000,- (tujuh juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

- Uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 36 (tiga puluh enam) lembar dengan nilai keseluruhan Rp. 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah)
- Uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 61 (enam puluh satu) lembar dengan nilai keseluruhan Rp. 3.050.000,- (tiga juta lima puluh ribu rupiah)
- Uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 61 (enam puluh satu) lembar dengan nilai keseluruhan Rp. 620.000,- (enam ratus dua puluh ribu rupiah)
- Uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 18 (delapan belas) lembar dengan nilai keseluruhan Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah)

15.1 (satu) buah Tas selempang merek EIGER yang didalamnya berisikan uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar dengan nilai keseluruhan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)

16.1 (satu) buah Tas plastic warna hitam yang didalamnya berisikan uang berisikan uang tunai dengan nilai keseluruhan Rp. 31.000.000,- (tiga puluh satu juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

- Uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 298 (dua ratus Sembilan puluh delapan) lembar dengan nilai keseluruhan Rp. 29.800.000,- (dua puluh Sembilan juta delapan ratus ribu rupiah)
- Uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 24 (dua puluh empat) lembar dengan nilai keseluruhan Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah)

17.1 (satu) buah Tas selempang warna coklat motif batik yang didalamnya berisikan uang tunai dengan nilai keseluruhan Rp. 14.600.000,- (empat belas juta enam ratus ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 128 (seratus dua puluh delapan) lembar dengan nilai keseluruhan Rp. 12.800.000,- (dua belas juta delapan ratus ribu rupiah)
- Uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 36 (tiga puluh enam) lembar dengan nilai keseluruhan Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah)

18.1 (satu) buah celana jeans warna biru yang didalamnya berisikan uang tunai dengan nilai keseluruhan Rp. 2.750.000,- (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

- Uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 20 (dua puluh) lembar dengan nilai keseluruhan Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah)
- Uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 36 (tiga puluh enam) lembar dengan nilai keseluruhan Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)

Dengan jumlah total uang sebesar Rp. 66. 300.000,- (enam puluh enam juta tiga ratus ribu rupiah) dari jumlah total tersebut uang sebesar Rp. 14.600.000,- (empat belas juta enam ratus ribu rupiah)

;

Berdasarkan fakta dipersidangan bahwa barang bukti tersebut adalah milik saksi ZAHRI dimana barang-barang milik saksi ada yang dibawa atau ikut tersita dari kamar saksi, maka sudah sepatutnya dikembalikan kepada pemiliknya yakni saksi ZAHRI melalui terdakwa;

- Uang sebesar Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah);

Berdasarkan fakta dipersidangan bahwa barang bukti tersebut adalah milik modal usaha saksi Jumadi yang masih ada pada Terdakwa berjumlah sekitar Rp.24.000.000.00 (dua puluh empat juta rupiah) yang ikut tersita, yang mana uang tersebut dipakai oleh Terdakwa membeli kambing sebanyak 67 (enam puluh tujuh) ekor dengan harga Rp.100.000.000.00(seratus juta rupiah), maka sudah sepatutnya dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yakni saksi JUMADI melalui terdakwa;

Sedangkan sisanya dengan total uang sebesar Rp. 29.300.000,- (dua puluh sembilan juta tiga ratus ribu rupiah) Penuntut Umum telah keliru dalam memperhitungkannya dimana seharusnya sejumlah Rp. 27.700.000,- (dua puluh tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah), yang merupakan hasil dari tindak pidana dan terdakwa tidak dapat membuktikan asal-usul uang tersebut adalah uang dari usaha lain, maka oleh karena mempunyai nilai ekonomis sepatutnya dirampas untuk negara ;

Halaman 56 dari 61 Putusan Nomor 89/Pid.Sus./2021/PN Sel



19.1 (satu) unit HP SAMSUNG J4 warna Hitam beserta sim cardnya milik sdr HELMI BIN SWIN ALIAS AMAQ YUS dan 1 (satu) buah HP SAMSUNG J3 warna emas beserta sim cardnya milik sdr HELMI BIN SWIN ALIAS AMAQ YUS;

Merupakan alat yang dipergunakan dalam tindak pidana, maka dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas Narkotika ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwadijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, **Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika** dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **HELMI Bin SWIN Alias AMAQ YUS** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram**" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun dan denda sebesar **Rp. 2.000.000.000,- (dua**



miliar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwatetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah plastic warna hitam yang didalamnya terdapat 1(satu) buah plastic klip putih transparan di dalamnya terdapat 2(dua) bungkus plastic putih transparan yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat bersih keseluruhannya 9,33 (Sembilan koma tiga tiga) Gram ;
 - 1(satu) unit HP.OPPO warna biru beserta sim cardnya ;
 - 1(satu) unit HP.NOKIA warna merah beserta sim cardnya ;
 - 1(satu) pipet kaca ;
 - 1(satu) buah dompet warna hitam yang berisi, 1(satu) buah ATM BRI, Resi Transaksi Keuangan di Bank BRI dan 1(satu) lembar kertas catatan;

Digunakan dalam perkara KURNAEN Bin H. MARZUKI (Alm) Alias PESA

Sedangkan untuk barang bukti berupa :

1. 1 (satu) buah HP XIOMI warna rose beserta sim cardnya milik sdr HELMI BIN SWIN ALIAS AMAQ YUS. ;
2. 1 (satu) buah HP XIOMI warna silver beserta sim cardnya milik sdr HELMI BIN SWIN ALIAS AMAQ YUS ;
3. 1 (satu) buah HP NOKIA warna biru beserta sim cardnya milik Sdr AGUS BAMBANG JAILANI BIN H. MAWARDI ALIAS ELAN;
4. 1 (satu) buah HP NOKIA warna putih beserta sim cardnya milik sdr HELMI BIN SWIN ALIAS AMAQ YUS ;

Dikembalikan kepada pemiliknya melalui terdakwa HELMI Bin SWIN;

5. 1 (satu) buah buku tabungan BRI Simpedes a.n HELMI;
6. 1 (satu) lembar Bukti setoran tunai dengan nominal sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada a.n YUSRIL;
7. 1 (satu) lembar Bukti setoran tunai dengan nominal sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) kepada a.n SUARTI;
8. 1 (satu) buah buku tabungan emas pegadaian a.n SUARTI;
9. 1 (satu) buah buku tabungan MUDHARABAH a.n YUSRIL MAHENDRA;
- 10.1 (satu) buah buku tabungan BRI Simpedes a.n SUARTI ;
- 11.1 (satu) buah receiver merek ALHUA ;
- 12.1 (satu) buah receiver merek FOXCANN DVR;



Dikembalikan kepada pemiliknya melalui terdakwa HELMI Bin SWIN;

13.1 (satu) buah Tas selempang motif loreng merek NIKE yang berisikan Uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 100 (seratus) lembar dengan nilai keseluruhan Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

14.1 (satu) buah Tas warna hitam rombe coklat yang didalamnya berisikan uang tunai dengan nilai keseluruhan Rp. 7.450.000,- (tujuh juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

- Uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 36 (tiga puluh enam) lembar dengan nilai keseluruhan Rp. 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah)
- Uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 61 (enam puluh satu) lembar dengan nilai keseluruhan Rp. 3.050.000,- (tiga juta lima puluh ribu rupiah)
- Uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 61 (enam puluh satu) lembar dengan nilai keseluruhan Rp. 620.000,- (enam ratus dua puluh ribu rupiah)
- Uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 18 (delapan belas) lembar dengan nilai keseluruhan Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah)

15.1 (satu) buah Tas selempang merek EIGER yang didalamnya berisikan uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar dengan nilai keseluruhan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)

16.1 (satu) buah Tas plastic warna hitam yang didalamnya berisikan uang berisikan uang tunai dengan nilai keseluruhan Rp. 31.000.000,- (tiga puluh satu juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

- Uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 298 (dua ratus Sembilan puluh delapan) lembar dengan nilai keseluruhan Rp. 29.800.000,- (dua puluh Sembilan juta delapan ratus ribu rupiah)
- Uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 24 (dua puluh empat) lembar dengan nilai keseluruhan Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah)

17.1 (satu) buah Tas selempang warna coklat motif batik yang didalamnya berisikan uang tunai dengan nilai keseluruhan Rp. 14.600.000,- (empat belas juta enam ratus ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 128 (seratus dua puluh delapan) lembar dengan nilai keseluruhan Rp. 12.800.000,- (dua belas juta delapan ratus ribu rupiah)
- Uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 36 (tiga puluh enam) lembar dengan nilai keseluruhan Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah)

18.1 (satu) buah celana jeans warna biru yang didalamnya berisikan uang tunai dengan nilai keseluruhan Rp. 2.750.000,- (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

- Uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 20 (dua puluh) lembar dengan nilai keseluruhan Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah)
- Uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 36 (tiga puluh enam) lembar dengan nilai keseluruhan Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)

Dengan jumlah total uang sebesar Rp. 66. 300.000,- (enam puluh enam juta tiga ratus ribu rupiah) dari jumlah total tersebut uang sebesar Rp. 14.600.000,- (empat belas juta enam ratus ribu rupiah) **dikembalikan kepada pemiliknya yakni saksi ZAHRI melalui terdakwa HELMI Bin SWIN** dan uang sebesar Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) **dikembalikan kepada pemiliknya yakni saksi JUMADI melalui terdakwa HELMI Bin SWIN** sedangkan sisanya dengan total uang sebesar Rp. 27.700.000,- (dua puluh tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah)

Dirampas untuk negara ;

19.1 (satu) unit HP SAMSUNG J4 warna Hitam beserta sim cardnya milik sdr HELMI BIN SWIN ALIAS AMAQ YUS dan 1 (satu) buah HP SAMSUNG J3 warna emas beserta sim cardnya milik sdr HELMI BIN SWIN ALIAS AMAQ YUS;

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senintanggal 04 Oktober 2021 oleh kami H. M. Nur Salam, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis dengan Timur Agung Nugroho, S.H., M.Hum., dan Syamsuddin Munawir, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 07 Oktober 2021 oleh Majelis hakim tersebut, dibantu oleh Salim Ma'rip, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Selong, dihadiri oleh Widiyawati, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Selong dan Terdakwa melalui telkonference didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Timur Agung Nugroho, S.H., M.Hum.

H. M. Nur Salam, S.H.

ttd

Syamsuddin Munawir, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Salim Ma'rip